

### **BAB III**

#### **EVALUASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG PASAR REJOMULYO KOTA SEMARANG**

Saat ini Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perdagangan sedang gencar-gencarnya melaksanakan program revitalisasi semua pasar tradisional yang ada di Kota Semarang. Dari total 52 pasar tradisional yang tersebar di Kota Semarang, tercatat sudah ada 35 pasar yang telah selesai direvitalisasi dan digunakan untuk aktivitas jual beli. Sementara itu, 17 pasar yang belum direvitalisasi rencananya akan diselesaikan hingga tahun 2021 mendatang.<sup>33</sup> Pasar yang sudah direvitalisasi diantaranya adalah pasar Wonodri, pasar Bulu, pasar Pedurungan, pasar Rejomulyo, dan masih banyak lagi.

Dalam pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional, tentu saja akan dibangun bangunan pasar tradisional baru yang lebih megah dan mewah dari bangunan pasar tradisional yang lama. Oleh karena itu, pedagang yang sebelumnya masih menempati pasar tradisional harus bersedia untuk dipindahkan atau direlokasi ke bangunan pasar baru karena nantinya bangunan lama yang ditempati pedagang tersebut akan dibongkar sehingga menjadi lahan kosong yang akan dilakukan untuk hal lain. Pedagang harus bersedia untuk direlokasi agar revitalisasi pasar tradisional dapat terwujud. Karena bukti dari terwujudnya revitalisasi pasar tradisional yaitu bangunan baru yang lebih mewah, bersih, fasilitas lengkap dari bangunan lama dan pedagang yang dapat berjualan dengan nyaman dan membuat aktivitas jual beli menjadi lebih aman dan nyaman.

---

<sup>33</sup><http://infopublik.id/kategori/nusantara/333663/2021-revitalisasi-pasar-tradisional-di-semarang-bakal-dituntaskan>

Relokasi pedagang merupakan bagian dari revitalisasi pasar, dimana pedagang harus dipindahkan ke pasar baru yang sudah dibangun dan meninggalkan pasar lama agar revitalisasi pasar tradisional dapat terwujud. Jika para pedagang menolak untuk direlokasi dan relokasi gagal, maka tentu saja revitalisasi pasar tradisional akan gagal dan tidak akan terwujud. Gagalnya relokasi dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari pedagang yang sudah nyaman berjualan di pasar lama, pedagang yang takut merugi jika berjualan di pasar baru, bangunan pasar baru yang tidak sesuai dengan keinginan pedagang, dsb.

Permasalahan tersebut dapat diakibatkan karena tidak adanya perencanaan saat merevitalisasi bangunan pasar dan tidak adanya keterlibatan pedagang oleh pemerintah dalam pelaksanaan revitalisasi bangunan pasar tradisional. Permasalahan tersebut bisa juga muncul karena adanya oknum-oknum dari pedagang dimana mereka bisa melakukan kecurangan saat berjualan di pasar lama dan takut tidak bisa melakukan kecurangan saat berjualan di pasar baru. Selain itu bisa saja karena terjadi kesalahan atau kurangnya perencanaan saat dalam tahap pembuatan kebijakan revitalisasi pasar tradisional.

Permasalahan seperti ini terjadi di pasar Rejomulyo, dimana pasar Rejomulyo sudah direvitalisasi. Bangunan pasar Rejomulyo Baru sudah selesai dibangun. Namun, tidak semua pedagang bersedia untuk direlokasi ke pasar Rejomulyo Baru. Banyak pedagang yang tidak mau direlokasi, khususnya dari pedagang ikan basah yang memilih bertahan dan berjualan di pasar Rejomulyo Lama. Hal ini tentu saja memberikan dampak ke pedagang yang sudah pindah ke

pasar Rejomulyo Baru maupun ke Pemerintah Kota Semarang, khususnya dari Dinas Perdagangan dan terhadap kebijakan yang sudah diimplementasikan.

Untuk menguraikan dan menganalisis tentang gagalnya relokasi pedagang pasar Rejomulyo, sementara proses revitalisasi sudah selesai dilaksanakan dan bagaimana upaya dan tindakan yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang, khususnya dari Dinas Perdagangan untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti akan membahasnya di bab ini dan menggunakan subbab berdasarkan teori Evaluasi Kebijakan oleh William Dunn yang digunakan oleh peneliti sebagai teori utama dari penelitian yang dilakukan.

### **1.1 Aktor-aktor Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Rejomulyo Semarang**

Dalam pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo, tentunya tidak lepas dari aktor-aktor yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Aktor-aktor tersebut baik yang merupakan pelaksana atau eksekutor dari kebijakan tersebut maupun aktor-aktor yang merupakan tujuan atau target sasaran dari kebijakan tersebut. Aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo antara lain:

*Pertama*, yaitu Dinas Perdagangan Kota Semarang. Dinas Perdagangan Kota Semarang merupakan aktor penting dan utama dalam kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo karena Dinas Perdagangan Kota Semarang merupakan pelaksana atau eksekutor dari kebijakan tersebut. Hal tersebut membuat Dinas

Perdagangan Kota Semarang bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan tersebut dan bertanggungjawab atas tercapainya tujuan kebijakan tersebut.

Pemerintah Kota Semarang memiliki program untuk merevitalisasi semua pasar tradisional di Kota Semarang. Program tersebut diserahkan kepada Dinas Perdagangan Kota Semarang untuk melaksanakan program tersebut, sehingga Dinas Perdagangan Kota Semarang memiliki tugas untuk merevitalisasi semua pasar tradisional di Kota Semarang, dan salah satunya adalah pasar Rejomulyo. Oleh karena itu pelaksanaan kebijakan revitalisasi pasar Rejomulyo dan kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan tersebut.

Jadi, Dinas Perdagangan Kota Semarang bertanggungjawab untuk merevitalisasi pasar Rejomulyo Semarang dimana Dinas Perdagangan Kota Semarang bertanggungjawab untuk membangun pasar Rejomulyo Baru dan merelokasi pedagang dari pasar Rejomulyo Lama ke pasar Rejomulyo Baru sehingga tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai.

*Kedua*, yaitu pedagang pasar Rejomulyo Semarang. Pedagang pasar Rejomulyo Semarang merupakan tujuan atau target sasaran dari kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo. Kebijakan tersebut harus membuat kesejahteraan pedagang pasar Rejomulyo meningkat, dimana pedagang bisa berjualan di tempat yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan atau kondisi ekonomi pedagang.

Pedagang pasar Rejomulyo Semarang merupakan target sasaran dari kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo karena dulu pedagang pasar Rejomulyo berjualan di pasar Rejomulyo Lama yang tempatnya sudah kotor, kumuh, dan tidak aman dan nyaman. Kondisi tersebut diperhatikan oleh Pemerintah Kota Semarang sehingga Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perdagangan Kota Semarang memiliki program untuk merevitalisasi semua pasar tradisional di Kota Semarang, dan salah satunya adalah pasar Rejomulyo Semarang.

Jadi, pedagang pasar Rejomulyo Semarang merupakan target sasaran dari kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo dimana tujuan dari kebijakan tersebut berhasil apabila kesejahteraan pedagang pasar Rejomulyo lebih meningkat, dimana pedagang pasar Rejomulyo bisa berjualan di tempat yang lebih baik, aman dan nyaman, dan pedagang bisa mengalami peningkatan pendapatan dan kondisi ekonomi.

*Ketiga*, yaitu Kepala Pasar Rejomulyo Semarang. Kepala Pasar Rejomulyo Semarang merupakan bagian dari UPTD Karimata dimana UPTD tersebut bersama dengan UPTD-UPTD wilayah lain merupakan bawahan langsung dari Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang. UPTD-UPTD tersebut bertugas untuk mengawasi dan mengontrol aktivitas jual beli pedagang dan pembeli di pasar tradisional di Kota Semarang, khususnya UPTD Karimata yang mengawasi aktivitas jual beli di pasar Rejomulyo Semarang.

Kepala Pasar Rejomulyo Semarang merupakan aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo karena Kepala Pasar Rejomulyo Semarang bertugas untuk mengawasi dan mengontrol pedagang pasar Rejomulyo. Selain itu Kepala Pasar Rejomulyo Semarang juga membantu proses relokasi pedagang pasar Rejomulyo ke pasar Rejomulyo Baru dan juga bertugas untuk menampung dan melaporkan keluhan-keluhan dari pedagang pasar Rejomulyo ke Dinas Perdagangan Kota Semarang. Seperti yang dikatakan Bapak Paryono, SH. Beliau mengatakan:

“Saya tidak bisa melakukan tindakan apa-apa, ya cuma bisa melaporkan saja. Tinggal laporan saya didengar atau dilakukan tindakan nantinya ya itu dari dinas.”<sup>34</sup>

Jadi, Kepala Pasar Rejomulyo Semarang juga membantu dalam pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo agar kebijakan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik dan tujuan atau target sasaran dari kebijakan tersebut dapat tercapai dengan baik.

*Keempat*, DPRD Kota Semarang. DPRD Kota Semarang, khususnya komisi B selaku badan legislatif yang mengawasi pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo Semarang. DPRD Kota Semarang mengontrol dan mengawasi pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo agar pelaksanaan tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar. DPRD Kota Semarang dapat melihat apakah kebijakan tersebut bisa berjalan dengan baik atau tidak sehingga muncul permasalahan akibat pelaksanaan kebijakan tersebut.

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan bapak Paryono, SH, Kepala pasar Rejomulyo Baru Semarang, 28 Januari 2019

Dari penjelasan diatas, aktor-aktor utama yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo Semarang antara lain Dinas Perdagangan Kota Semarang, pedagang pasar Rejomulyo Semarang, Kepala Pasar Rejomulyo Semarang, dan DPRD Kota Semarang. Aktor-aktor tersebut memiliki perannya masing-masing dalam pelaksanaan kebijakan tersebut agar dapat terlaksana dan tercapai dengan baik.

## **1.2 Penyebab Gagalnya Proses Relokasi Pedagang pasar Rejomulyo, Sementara proses Revitalisasi pasar Rejomulyo Sudah Selesai Dilaksanakan**

Pasar khusus ikan saat ini berlokasi di kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, merupakan pasar ikan yang menjadi pusat perindustrian hasil perikanan di kota Semarang untuk konsumsi lokal maupun regional Jawa Tengah, namun sampai saat ini kondisi dan kualitas lingkungannya masih sangat jauh dari yang diharapkan, beberapa masalah yang dihadapi saat ini adalah :

- a. Lahan yang tersedia semakin terbatas dan berkurang, akibat bertambahnya jumlah pedagang dan aktivitas perdagangan seiring dengan meningkatnya jumlah tangkapan dan produksi ikan.<sup>35</sup>
- b. Fasilitas yang kurang memadai dari segi kualitas dan kapasitasnya menyangkut parkir, bongkar muat, pasar dan kios, bangunan pengelola, laboratorium, *cold storage* dan fasilitas lainnya.

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan bapak Haris, pedagang ikan basah pasar Rejomulyo Lama, 6 Januari 2019

- c. Kualitas sarana dan prasarana lingkungan pasar yang masih kurang terawat, sistem pengelolaan yang masih tradisional menyebabkan manurunnya kualitas ikan yang dipasarkan.

Akibatnya kondisi pasar dari hari ke hari semakin semerawut, dengan keadaan yang kurang menarik, bau amis, dan terkesan jorok dengan sampah buangan yang terus menumpuk.

Pasar Rejomulyo Lama (Pasar Kobong) Semarang merupakan pasar yang dibangun di lahan yang memiliki rencana akan digunakan untuk pembangunan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH).<sup>36</sup> Karena lokasi pasar Kobong merupakan kawasan pasar yang rencananya akan dibangun menjadi RTH sehingga pasar Rejomulyo harus dibangun di tempat/lahan lain yang tidak terkena rencana pembangunan lahan RTH dan dibangun di sekitar wilayah pasar yang lama, dan pedagang di pasar Rejomulyo harus dipindah ke lokasi pasar baru yang nantinya akan dibangun yang lokasinya di sebelah pasar Rejomulyo dan di kawasan yang tidak terkena rencana pembangunan lahan RTH agar kondisi pasar dan pedagang tetap terjaga dan pedagang tetap dapat memiliki mata pencaharian dan tidak kehilangan sumber pendapatannya.

Karena kawasan pasar Rejomulyo lama yang akan dibangun menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH), maka Pemerintah Kota Semarang melakukan tindakan berupa mengeluarkan kebijakan untuk merelokasi pedagang pasar Rejomulyo lama untuk dipindahkan ke pasar Rejomulyo baru yang dibangun. Namun,

---

<sup>36</sup> <https://metrosemarang.com/wali-kota-hendi-tegaskan-lahan-pasar-kobong-rth-49237>



tindakan pemerintah Kota Semarang untuk merelokasi pedagang pasar Rejomulyo tidak berjalan mulus. Banyak hambatan dan permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam merelokasi pedagang. Dalam melakukan relokasi pasar dan pedagang pemerintah Kota Semarang mengacu pada Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional untuk menata pembangunan pasar baik dari segi fisik maupun non fisik.

Dalam perda Nomor 9 Tahun 2013, diambil pasal-pasal yang dapat digunakan untuk dijadikan kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo, seperti pasal 9 tentang pembangunan fisik gedung pasar, pasal 13 tentang renovasi pasar, pasal 15 tentang pemanfaatan pasar yang berupa pengaturan kawasan dan zonasi pasar, atau pasal 34 tentang evaluasi pasar yang berupa revitalisasi pasar, dsb.

Jadi, isi dari kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo Semarang yaitu berupa pemindahan pedagang dari bangunan pasar lama ke bangunan pasar yang baru, pemindahan bangunan fisik pasar Rejomulyo, renovasi dan revitalisasi pasar Rejomulyo.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi juga melakukan penanganan Pasar Rejomulyo atau Pasar Kobong, termasuk relokasi pedagang ikan segar. Penanganan yang dilakukan yaitu dengan membangun Pasar Rejomulyo Baru yang bertempat sekitar 100 meter di lokasi Pasar Rejomulyo Lama. Jadi, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi melakukan relokasi Pasar Rejomulyo Semarang dan saat ini Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi akan mengkaji ulang mengenai

konsep penanganan Pasar Kobong, termasuk relokasi pedagang ikan untuk dipindahkan ke Pasar Rejomulyo Baru.

Pemerintah Kota Semarang sebenarnya sudah melakukan relokasi pasar Rejomulyo dimana pemerintah membangun pasar Rejomulyo Baru di sebelah pasar Rejomulyo Lama agar pedagang di pasar Rejomulyo Lama yang wilayahnya terkena rencana pembangunan lahan RTH untuk tetap bisa berjualan di pasar Rejomulyo Baru. Namun, pemerintah Kota Semarang memiliki berbagai kendala dalam merelokasi pedagang pasar Rejomulyo untuk dipindah ke pasar Rejomulyo baru karena adanya berbagai masalah.

Pembangunan pasar Rejomulyo Baru sudah dilakukan dan dibangun di tempat strategis yang berada sekitar 100 meter dari pasar Rejomulyo Lama. Tetapi, susunan bangunan pasar Rejomulyo masih bermasalah, dimana lahan parkir dan lahan bongkar muat sangat kecil dan tidak memadai. Selain itu, pengelompokan pedagang yang salah, dimana pedagang jenis ikan basah ditempatkan di lantai 1 dan pedagang jenis lain ditempatkan di lantai 2. Hal ini menyebabkan penurunan pengunjung pasar Rejomulyo yang sangat drastis. Meskipun bangunan pasar Rejomulyo Baru hanya berada di sebelah pasar Rejomulyo Lama, jumlah pengunjung yang mengunjungi pasar Rejomulyo sangat berkurang. Hal ini diakibatkan karena pedagang yang tidak puas akan bangunan pasar Rejomulyo Baru dan beberapa pedagang yang menolak di relokasi sehingga pedagang jenis ikan basah dengan jenis lain menjadi terpisah. Hal ini menyebabkan pendapatan pedagang menjadi menurun dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun.

Tabel 3.1  
Jumlah Pedagang Ikan Pasar Rejomulyo

Total Pedagang	Pedagang Belum Ambil Undian	Pedagang Sudah Ambil Undian
95	75	20

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2018 yang diolah peneliti

Dalam memindahkan pedagang pasar Rejomulyo lama ke pasar Rejomulyo baru, pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perdagangan Kota Semarang melakukan undian dan memberi nomor undian kepada pedagang yang nantinya hasil undian tersebut mempengaruhi tempat los/kios pedagang yang akan ditempati di pasar Rejomulyo baru. Dari total sekitar 95 pedagang pasar Rejomulyo lama, hanya 20 pedagang yang sudah mengambil undian dan akan menempati los/kios di pasar Rejomulyo lama dan sisanya belum mengambil nomor undian.<sup>37</sup>

Relokasi pedagang pasar Rejomulyo lama ke pasar Rejomulyo dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang sehingga Dinas Perdagangan memiliki kewenangan untuk merelokasi pedagang. Dari hasil wawancara dengan bapak Rois, dari Dinas Perdagangan Kota Semarang bidang Penataan dan Pemetaan, beliau mengatakan

“tahun 2011 dinas perindustrian dan perdagangan Kota Semarang menjadi terpisah dan tidak lagi digabung menjadi satu karena memiliki tupoksi yang berbeda dan tupoksi dari dinas perdagangan diberikan kepada dinas pasar sehingga akhirnya dinas pasar ditiadakan dan diganti dengan dinas perdagangan kota Semarang.”<sup>38</sup>

Maka dari itulah dinas pasar tidak memiliki kewenangan untuk merelokasi pedagang pasar Rejomulyo Semarang karena dinas Pasar sudah tidak ada

<sup>37</sup> Hasil Survei Data Dinas Perdagangan Kota Semarang 2018

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Much. Rois Bachrodi, SE, Kepala Bidang Penataan dan Penetapan Dinas Perdagangan Kota Semarang, 10 Januari 2019

sehingga dinas Perdagangan yang sekarang memiliki kewenangan untuk merelokasi pedagang pasar Rejomulyo.

Kawasan Pasar Kobong dibangun di tanah yang rencananya lahan tersebut digunakan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) sehingga seluruh pedagang harus pindah di Pasar Rejomulyo Baru yang sudah dibangun Pemerintah Kota Semarang. Namun, hanya sedikit pedagang di Pasar Kobong sudah pindah ke Pasar Rejomulyo Baru, pedagang ikan segar yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Ikan Basah dan Pindang (PPIBP) Pasar Rejomulyo menolak untuk pindah. Keengganan pedagang ikan segar pindah dikarenakan kondisi pasar baru yang tidak layak, mulai sempitnya luasan lapak, lantai dari keramik yang licin, drainase, hingga luasan tempat bongkar muat.<sup>39</sup>

Banyak pedagang yang hanya mengikuti tindakan dari PPIBP. Beberapa pedagang menganggap jika PPIBP setuju untuk pindah maka mereka akan ikut pindah. Salah satunya adalah pedagang yang bernama Herman. Herman mengatakan:

“saya mengetahui kebijakan relokasi pedagang ke pasar rejomulyo baru dan saya mengikuti pedagang yang lain jika mereka pindah saya juga ikut pindah. Jadi saya hanya mengikuti pedagang lain saja karena jika saya pindah sendiri kan pasar yang baru itu sepi nggak ada yang beli. Saya ikut pedagang lain dan mengikuti kepala paguyuban pasar ini. Jika mereka setuju untuk pindah saya juga ikut pindah.”<sup>40</sup>

Untuk diketahui, omzet dari transaksi perdagangan ikan skala grosir di Pasar Kobong rata-rata mencapai Rp2 miliar/malam, dari mulai beroperasi malam

---

<sup>39</sup> <http://beritajateng.net/walikota-akan-kaji-ulang-rencana-relokasi-pasar-rejomulyo/>

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan bapak Herman, pedagang kelontong pasar Rejomulyo Lama, 29 April 2018

hingga pagi hari dengan jumlah 66 pedagang.<sup>41</sup> Namun, hingga sekarang proses relokasi pedagang Pasar Rejomulyo Lama (Pasar Kobong) ke Pasar Rejomulyo Baru selalu mengalami hambatan. Pemerintah kota Semarang sudah berkali-kali melakukan sosialisasi atau tindakan-tindakan untuk memindahkan dan merelokasi pedagang, tetapi para pedagang yang membentuk paguyuban PPIBP atau paguyuban lain selalu menolak untuk pindah. Bahkan pedagang yang menolak pindah melakukan berbagai tindakan untuk menolak pindah, dari melakukan demo sampai mengajukan banding ke Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) meskipun hakim menolak upaya banding para pedagang Pasar Rejomulyo atau pasar ikan.<sup>42</sup> Namun beberapa pedagang di Pasar Kobong hanya mengikuti arahan dari PPIBP dan “pemimpin” pedagang Pasar Kobong. Seperti kata salah satu pedagang yang bernama Herman, beliau mengatakan:

“pemerintah sudah melakukan tindakan-tindakan untuk memindahkan kami tapi diurus dan ditangani sama bos-bos sini, ketua paguyuban sini”<sup>43</sup>

Para pedagang yang menolak pindah menganggap bahwa lokasi dan kondisi Pasar Rejomulyo Baru tidak memadai. Para pedagang mengeluhkan luas kios yang lebih kecil dari pasar yang lama yang sebelumnya 4x4 meter persegi menjadi 2x5meter persegi. Lalu, para pedagang juga mengeluhkan akses masuk ke pasar yang hanya satu jalan. Padahal, ratusan truk dan pick-up milik pedagang setiap

---

<sup>41</sup> <http://beritajateng.net/walikota-akan-kaji-ulang-rencana-relokasi-pasar-rejomulyo/>

<sup>42</sup> <http://jateng.tribunnews.com/2018/04/20/pedagang-pasar-rejomulyo-semarang-keluhkan-luas-kios-di-lokasi-baru?page=all>

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan bapak Herman, pedagang kelontong pasar Rejomulyo Lama, 29 April 2018

hari melakukan bongkar muat ikan kering dan ikan segar. Kondisi tersebut akan menyulitkan aktivitas di pasar.<sup>44</sup>

Pemerintah kota Semarang dan Dinas Perdagangan kota Semarang sudah melakukan berbagai tindakan untuk membuat para pedagang Pasar Rejomulyo Lama pindah ke Pasar Rejomulyo Baru. Salah satunya saat melakukan tindakan memberikan waktu sampai 2 Mei untuk pindah dan kemudian tanggal 3 Mei mematikan sambungan listriknya. Selanjutnya kios-kios dibongkar Bagian Aset Pemkot dan bagi yang belum pindah, tetap akan dibongkar.

Namun tindakan tersebut mendapat respon keras dari para pedagang sehingga para pedagang melakukan demo menolak pemutusan aliran listrik. Ratusan orang menggelar aksi demo di lokasi Pasar Rejomulyo atau Pasar Kobong pada tanggal 3 Mei 2018. Mereka merupakan pedagang dan buruh di pasar ikan yang terletak di Jalan Pengapon, Kelurahan Kemijen, Semarang Timur, Kota Semarang itu.

Demo pedagang sekaligus untuk menghalangi proses pemutusan sambungan instalasi listrik yang sedianya akan dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang dan PLN Rayon Semarang Timur. Pengurus Paguyuban Pedagang Ikan Basah dan Pindang (PPIBP) Pasar Rejomulyo, yang dipimpin oleh Mujibur Rohman menggerakkan aksi demo tersebut. Demo tersebut berisi tentang penolakan pedagang ke lokasi pasar yang baru karena mereka menganggap kondisi pasar yang baru tidak layak dan tidak sesuai harapan. Para pedagang

---

<sup>44</sup> <http://jateng.tribunnews.com/2018/04/20/pedagang-pasar-rejomulyo-semarang-keluhkan-luas-kios-di-lokasi-baru?page=all>

menganggap luas kios pasar yang baru sangat kurang dan akses jalur masuk pasar hanya satu dan tempat bongkar muat barang tidak luas.<sup>45</sup> Para pedagang menyesalkan pembangunan Pasar Rejomulyo Baru yang tidak meminta masukan dari pedagang ikan, mulai dari perencanaan hingga pembangunan fisik.

Para pedagang ikan segar di Pasar Rejomulyo alias Pasar Kobong Kota Semarang yang menolak direlokasi sebelum dilakukan perbaikan atas desain pasar baru hingga sesuai kebutuhan transaksi ikan segar rupanya tidak berjuang sendiri. Perjuangan mereka menarik perhatian legislator di DPRD Jawa Tengah. Anggota Komisi E DPRD Jateng Yudi Indras Wiendarto, menyoroti rencana relokasi pedagang Pasar Rejomulyo oleh Pemerintah Kota Semarang itu. Ia mengaku khawatir langkah Pemkot Semarang itu justru menambah jumlah pengangguran dan warga miskin di daerah setempat dan menurunkan omzet pedagang.<sup>46</sup>

Tarik-menarik relokasi pedagang ikan Pasar Rejomulyo atau Pasar Kobong menimbulkan masalah baru. Para pedagang mengeluhkan penurunan omzet yang disebabkan menurunnya transaksi pedagang dari luar kota. Selain itu, dari kekurangan sarana dan prasarana yang tidak memadai dan penempatan jenis pedagang yang salah dan tidak sesuai, kondisi Pasar Rejomulyo Baru tersebut membuat omzet pedagang akan menurun dan jika relokasi tetap dilaksanakan dikhawatirkan akan memicu pengangguran dan kemiskinan baru.

---

<sup>45</sup> <http://jateng.tribunnews.com/2018/05/03/breaking-news-ratusan-pedagang-pasar-kobong-menolak-pemutusan-aliran-listrik>

<sup>46</sup> <http://semarang.solopos.com/read/20180507/515/914772/perjuangan-pedagang-pasar-kobong-didukung-legislatur>

Ketua Paguyuban Pedagang Ikan Basah dan Pindang (PPIPb) Pasar Rejomulyo, Pranowo, menyebutkan penurunan omzet saat ini disebabkan menurunnya transaksi pedagang dari luar kota. Banyak pedagang dari luar kota di antaranya Solo, Magelang dan Yogyakarta yang tidak lagi membeli ikan dari Pasar Rejomulyo karena takut tak ada stok barang dan merugi di ongkos perjalanan.

Terlepas dari konflik penolakan pedagang yang tidak mau pindah, para pedagang yang sudah menempati Pasar Rejomulyo Baru merasa pemindahan mereka memiliki dampak lebih buruk. Para pedagang yang sudah pindah ke Pasar Rejomulyo Baru mengeluhkan sepi pembeli dan penataan jenis pedagang yang kurang baik sehingga bagi lansia sangat kesulitan berdagang di lokasi tersebut, khususnya di lantai 2. Para pedagang juga takut dengan sepi pasar meskipun di waktu pembeli banyak berbelanja dan pedagang juga mengeluhkan penghasilan/pendapatan mereka yang menurun dibandingkan saat berdagang di pasar rejomulyo lama. Salah satu nya adalah pedagang yang bernama Suryah. Beliau mengatakan:

“Saya tidak tau kebijakan relokasi pedagang. Saya memiliki pendapatan dari jualan nasi lebih banyak di pasar lama daripada disini (pasar baru). Saya tinggal disini kalau malem saya takut sepi tidak ada orang padahal jam 1 sampai jam 3 pagi meskipun ada pembeli tetapi tidak begitu banyak dan jarang yang naik ke lantai 2. Saya jualan di lantai 2 susah naik ke lantai 2 capek naiknya saya sudah tua.”<sup>47</sup>

Jadi, berdasarkan penjelasan diatas banyak permasalahan yang terjadi baik dari pedagang yang menolak pindah maupun pedagang yang sudah pindah ke

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan ibu Suryah, pedagang nasi pasar Rejomulyo Baru, 29 April 2018



Pasar Rejomulyo Baru maupun Pemerintah Kota Semarang dan Dinas Perdagangan Kota Semarang yang kesulitan dalam merelokasi pedagang Pasar Rejomulyo sehingga implementasi relokasi Pasar Rejomulyo Semarang tidak berjalan dengan baik karena masih banyak permasalahan yang terjadi.

Selain itu, seringnya terjadi konflik dan permasalahan dalam usaha pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan kebijakan relokasi Pasar Rejomulyo Semarang. Sering terjadi masalah dalam usaha pemerintah dalam memindahkan/merelokasi pedagang Pasar Rejomulyo Semarang untuk dipindahkan dari Pasar Rejomulyo Lama ke Pasar Rejomulyo Baru karena implementasi kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pedagang.

Dalam teori kebijakan publik dan evaluasi kebijakan menurut William Dunn, suatu kebijakan yang dikeluarkan harus sudah melalui tahap-tahap tertentu. Kebijakan harus sudah melalui perencanaan yang baik dan memiliki tujuan dan target yang jelas sehingga kebijakan yang dihasilkan akan sesuai dengan tujuan dan target. Namun, dalam implementasi kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo dapat dilihat bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pedagang pasar Rejomulyo, khususnya pedagang ikan basah. Karena saat perencanaan pembangunan pasar Rejomulyo Baru, Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perdagangan Kota Semarang tidak melibatkan pedagang dan tidak melakukan diskusi atau komunikasi dengan pedagang. Hal ini tentu menjadi permasalahan karena pedagang, sebagai target atau sasaran dari kebijakan malah tidak dilibatkan. Hal ini menyebabkan bangunan pasar Rejomulyo Baru

tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan pedagang dimana hal tersebut menyebabkan beberapa pedagang yang menolak pindah ke pasar Rejmoulyo Baru. Sehingga kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo tidak sesuai dengan teori kebijakan publik menurut William Dunn karena kebijakan tersebut tidak mencapai tujuannya dan target kebijakan tersebut tidak sesuai.

Untuk menganalisis penyebab gagalnya proses relokasi pedagang pasar Rejomulyo, sementara proses revitalisasi pasar Rejomulyo sudah selesai dilakukan, dimana bangunan pasar Rejomulyo Baru sudah selesai dibangun, peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut William Dunn. Teori tersebut digunakan karena gagalnya proses relokasi pedagang pasar Rejomulyo disebabkan karena kebijakan relokasi pedagang yang tidak sempurna, sehingga menyebabkan masalah tersebut. Padahal kebijakan tersebut sudah diimplementasikan dan sudah selesai dilaksanakan.

Karena kebijakan yang tidak sempurna dan sudah selesai dilaksanakan, maka harus dilakukan evaluasi kebijakan untuk melihat dan menganalisis penyebab gagalnya kebijakan tersebut, masalah apa saja yang timbul yang disebabkan kebijakan tersebut, dan dampak dari kebijakan tersebut. Sehingga peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William Dunn untuk mengevaluasi kebijakan relokasi pedagang dan menganalisis permasalahan yang terjadi akibat kebijakan tersebut, yaitu gagalnya relokasi pedagang pasar Rejomulyo, sementara revitalisasi sudah selesai dilaksanakan.

Peneliti akan menganalisis kebijakan relokasi pedagang dan penyebab gagalnya proses relokasi pedagang. Dalam melakukan analisis peneliti menggunakan teori kebijakan dari William Dunn, lebih tepatnya menggunakan karakteristik metode analisis kebijakan menurut William Dunn, dimana terdapat empat karakteristik, yaitu fokus nilai, interdependensi fakta nilai, orientasi masa kini dan lampau, dan dualitas nilai.<sup>48</sup>

### **1.2.1 Gagalnya Proses Relokasi Pedagang Pasar Rejomulyo Dilihat Dari Fokus Nilai**

Fokus Nilai menurut William Dunn berpandangan bahwa evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.<sup>49</sup>

Maksud dari fokus nilai berdasarkan penjelasan diatas yaitu, bahwa evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui manfaat atau dampak dari kebijakan tersebut. Selain itu bisa juga untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari kebijakan tersebut. Sehingga melalui fokus nilai, dapat dilakukan analisis kebijakan relokasi pedagang dan dapat dilihat penyebab gagalnya proses relokasi pedagang pasar Rejomulyo.

---

<sup>48</sup> William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Jakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm 608-609

<sup>49</sup> Ibid

Kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo telah memberikan dampak kepada pedagang maupun Pemerintah Kota Semarang. Selain itu, kebijakan tersebut juga memberikan permasalahan dimana relokasi pedagang gagal. Ada pedagang yang sudah pindah ke pasar Rejomulyo Baru dan ada juga pedagang yang masih bertahan di pasar Rejomulyo Lama. Pedagang yang bertahan di pasar Rejomulyo Lama adalah pedagang ikan basah.

Para pedagang ikan basah menolak kebijakan relokasi pedagang dan mereka menolak untuk pindah ke pasar Rejomulyo Baru. Mereka merasakan dampak yang ditimbulkan akibat kebijakan tersebut. Salah satunya pedagang ikan basah bernama Bapak Haris yang peneliti wawancara. Bapak Haris menolak pindah ke pasar Rejomulyo Baru dan terkena dampak dari kebijakan tersebut. Beliau mengatakan:

“kebijakan tersebut merugikan pihak kami yaitu pedagang ikan basah. Bangunan pasar rejomulyo baru itu tidak sesuai dengan kebutuhan kami. Tempatnya itu sempit dan lantainya licin terus tempat pembuangannya itu tidak ada. Selain itu tempat bongkar muatnya juga kecil dan sempit cuma muat 1 truk aja di ikan basah dan jauh di lantai 2, belum bongkar muat pedagang jenis lain. Kalau disini kan bongkar muat jejeran sama lapak jadi bisa cepat dan mudah. Makanya kami menolak untuk pindah ke pasar baru karena kondisinya tidak sesuai. Karena luasannya tidak sesuai. Kalau sesuai izin iya sesuai, tetapi kalau sesuai lapangan kan tidak sesuai. Disini luas lapak saya 30 meter di pasar baru dikasih sesuai izin 15 meter kan tidak cukup dan tidak jalan akhirnya. Kalau luas lapak di pasar baru bisa ditambah dan tempat bongkar muat diperluas mungkin saya dan pedagang lain setuju untuk pindah.”<sup>50</sup>


Beliau menentang kebijakan tersebut dan menolak untuk direlokasi dan pindah ke pasar Rejomulyo Baru dikarenakan kondisi bangunan pasar Rejomulyo

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan bapak Haris, pedagang ikan basah pasar Rejomulyo Lama, 6 Januari 2019

Baru yang tidak sesuai dengan keinginan beliau dan para pedagang ikan basah lain, dimana tempat bongkar muat kecil dan sempit, lantai licin, saluran drainase tidak sesuai, dan luas lapak sempit tidak muat untuk berjualan. Jadi, alasan pedagang ikan basah menentang kebijakan tersebut dan menolak untuk direlokasi karena kondisi bangunan pasar Rejomulyo Baru tidak sesuai dengan keinginan mereka. Hal tersebut mengakibatkan mereka menolak untuk pindah ke pasar Rejomulyo Baru sehingga proses relokasi pedagang pasar Rejomulyo belum cukup berhasil karena tidak semua pedagang pindah ke pasar Rejomulyo Baru. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kebijakan relokasi pedagang tidak sempurna karena proses relokasi pedagang belum cukup berhasil.

Gambar 3.1  
Luas lapak pedagang ikan basah pasar Rejomulyo Baru



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Kebijakan relokasi pedagang juga memberikan dampak terhadap pedagang yang sudah pindah dan sudah berjualan di pasar Rejomulyo Baru. Dampak yang ditimbulkan terhadap pedagang pasar Rejomulyo Baru bermacam-macam, ada

dampak positif dan ada juga dampak negatif. Namun, berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukan peneliti dapat dilihat bahwa dampak negatif lebih banyak terlihat dan dirasakan pedagang pasar Rejomulyo Baru daripada dampak positif.

Salah satu pedagang pasar Rejomulyo Baru yang merasakan dampak negatif dari kebijakan relokasi pedagang dan setelah beliau direlokasi dan mulai berjualan di pasar Rejomulyo Baru bernama Ibu Mujinah. Beliau adalah pedagang sayur yang terkena dampak negatif dari kebijakan tersebut. Beliau mengatakan:

“Tidak memberi manfaat. Malah justru menimbulkan kerugian bagi saya karena sejak saya pindah ke sini dagangan makin tidak laku. Ini lihat banyak sayur busuk digigit tikus. Semenjak pindah ke sini pembeli semakin sedikit. Apalagi ini di lantai 2 ya, kan pembeli banyak yang sudah tua-tua pada tidak kuat naik ke lantai 2 katanya. Kalau pedagang yang punya bakul atau pelanggan tetap ya masih bisa laku soalnya kan tetap ada yang beli. Kalau saya tidak punya bakul yang beli ya dagangan tidak laku soalnya tidak ada pelanggan tetap. Tetapi kebijakan itu tetap ada pengaruh ke saya. Pengaruhnya ya tempat jualan jadi lebih enak dan nyaman, tempatnya lebih bersih dan tidak becek, kalau hujan tidak perlu takut banjir. Jadi tetap ada pengaruhnya cuma ya itu kebijakannya tidak memberikan manfaat.”<sup>51</sup>

Dari penjelasan beliau dapat dikatakan ada pedagang yang merugi sejak berjualan di pasar Rejomulyo Baru, ada juga pedagang yang untung sejak berjualan di pasar Rejomulyo Baru. Pedagang yang tetap untung tersebut karena memiliki *bakul* (pelanggan tetap), jadi meskipun sudah pindah ke pasar Rejomulyo Baru tetap memiliki pembeli.

Dari penjelasan tersebut juga dapat dilihat dampak negatif dari kebijakan relokasi pedagang dimana sejak pedagang direlokasi dan berjualan di pasar

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan ibu Mujinah pedagang sayur pasar Rejomulyo Baru, 6 Januari 2019

Rejomulyo Baru, pengunjung atau pembeli semakin sedikit dan keuntungan dari hasil jualan semakin sedikit. Hal ini disebabkan karena mereka berjualan di lantai 2, sedangkan pembeli dan pengunjung di pasar Rejomulyo rata-rata orang lansia yang sudah tidak kuat naik ke lantai 2, sehingga menjadi salah satu penyebab menurunnya jumlah pengunjung pasar Rejomulyo Baru dan mengakibatkan pedagang merugi.

Gambar 3.2  
Lapak Pedagang Ayam Potong dan Sayur Pasar Rejomulyo Baru



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Selain memiliki dampak negatif, kebijakan relokasi pedagang juga memiliki dampak positif bagi pedagang di pasar Rejomulyo Baru. Salah satu pedagang yang terkena dampak positif dari kebijakan tersebut adalah Ibu Sukiyah yang merupakan pedagang ayam potong pasar Rejomulyo Baru. Beliau merasakan manfaat dari kebijakan tersebut. Beliau mengatakan:

“Ya memberikan manfaat dan pengaruh ke saya. Disini saya jualan jadi lebih nyaman. Disini juga dibuatkan lapak sama pemerintah dan tidak bayar juga. Masa sudah dibuatkan gratis, bagus, tidak diambil kan eman-eman. Lapak juga lebih bagus dan luas bisa muat dagangan banyak. Kalau pembeli ya masih cukup ramai, dagangan juga masih

bisa habis. Saya kan punya bakul jadi pasti ada pelanggan tetap yang kesini, kalau pedagang yang tidak punya bakul ya kasihan dagangan ada yang tidak laku. Tetapi menurut saya disini jualan nyaman dan memberikan manfaat.”<sup>52</sup>

Dari penjelasan Ibu Sukiyah dapat dikatakan bahwa tempat dan lapak berjualan di pasar Rejomulyo Baru lebih baik daripada pasar Rejomulyo Lama. Kondisi berjualan juga lebih baik. Dulu saat di pasar Rejomulyo Lama tempat dan lapak berjualan kotor, becek, dan tidak bagus. Namun saat berjualan di pasar Rejomulyo Lama tempat berjualan nyaman, bersih, aman, dan lebih bagus. Jadi dapat dikatakan kondisi berjualan di pasar Rejomulyo Baru lebih baik dari pasar Rejomulyo Lama.

Selain itu dapat dikatakan juga bahwa hanya pedagang yang memiliki *bakul* (pelanggan tetap) saja yang masih bisa berjualan dan mendapatkan keuntungan saat berjualan di pasar Rejomulyo Baru seperti yang dijelaskan Ibu Mujinah dan Ibu Sukiyah bahwa hanya pedagang yang memiliki pelanggan tetap saja yang bisa mendapatkan keuntungan saat berjualan di pasar Rejomulyo Baru.

Kebijakan relokasi pedagang sudah selesai dilaksanakan dan meskipun kebijakan tersebut memiliki dampak buruk dan timbul permasalahan, kenyataannya kebijakan tersebut masih memiliki dampak positif juga. Menurut Dinas Perdagangan Kota Semarang, kebijakan tersebut sudah berhasil dan tepat sasaran. Menurut Dinas Perdagangan Kota Semarang, kondisi pedagang saat ini berjualan di pasar Rejomulo Baru sudah lebih baik daripada dulu saat berjualan di

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan ibu Sukiyah, pedagang ayam potong pasar Rejomulyo Baru, 6 Januari 2019



pasar Rejomulyo Lama. Menurut mereka kebijakan tersebut sudah sesuai target dan tepat sasaran.

Salah satunya yang berpendapat bahwa kebijakan tersebut sudah berhasil adalah Bapak Paryono, SH dimana beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Pasar Rejomulyo Baru Semarang. Kantor tersebut merupakan bagian dari UPTD Karimata dan UPTD Karimata merupakan bawahan langsung dari Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang. Saat peneliti melakukan wawancara dengan beliau, beliau mengatakan:

“Menurut saya berhasil. Karena kebijakan ini kan targetnya ke pedagang pasar Rejomulyo. Kami kan membuat kebijakan ini untuk membuat pedagang menjadi lebih nyaman saat berjualan dengan membuat pasar baru. Dulu kan saat mereka berjualan di pasar lama kan tempatnya kotor, kumuh, tidak beraturan, kadang banjir atau rob. Nah dari dinas perdagangan dibuatkan pasar baru dan bersama kami merelokasi pedagang ke pasar baru supaya mereka bisa jualan dengan aman dan nyaman, dan tertib juga. Pembeli yang mengunjungi pasar baru juga merasa nyaman dan transaksi jual beli bisa terjadi dengan aman dan nyaman. Jadi menurut saya kebijakan ini sesuai target karena kami membuat dari dulu pedagang jualan di tempat kotor dan tidak beraturan, sekarang bisa jualan di tempat yang bersih dan nyaman, fasilitasnya juga lengkap.”<sup>53</sup>

Dari penjelasan beliau dapat dikatakan bahwa kebijakan relokasi pedagang sudah selesai dilaksanakan dan berhasil. Mereka membuat kondisi pedagang pasar Rejomulyo menjadi lebih baik, dimana dulu pedagang berjualan di pasar Rejomulyo Lama yang tempatnya kotor, kumuh, tidak tertib, dan kadang terjadi banjir atau rob, sekarang pedagang berjualan di pasar Rejomulyo Baru yang lebih

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan bapak Paryono, SH, Kepala pasar Rejomulyo Baru Semarang, 28 Januari 2019

baik dimana tempatnya bersih, nyaman, aman, dan tertib. Jadi, dapat dikatakan bahwa kebijakan relokasi pedagang sudah sesuai target dan tepat sasaran.

Jadi, berdasarkan karakteristik fokus nilai dari teori evaluasi kebijakan menurut William Dunn, dapat dilihat bahwa kebijakan relokasi pedagang memiliki berbagai macam dampak yang ditimbulkan kepada pedagang maupun Pemerintah Kota Semarang. Gagalnya proses relokasi pedagang pasar Rejomulyo salah satunya disebabkan karena ketidakpuasan pedagang ikan basah terhadap kondisi bangunan pasar Rejomulyo Baru yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Menurut pedagang ikan basah, luas lapak yang sempit, bongkar muat sempit, lantai licin, saluran drainase yang tidak sesuai, membuat mereka tidak mau direlokasi ke pasar Rejomulyo Baru dan memilih untuk tetap bertahan dan berjualan di pasar Rejomulyo Lama. Selain itu mereka juga takut merugi jika berjualan di pasar Rejomulyo Baru seperti yang dialami oleh pedagang-pedagang lain yang sudah berjualan di pasar Rejomulyo Baru. Itulah sebabnya pedagang ikan basah menolak untuk direlokasi dan pindah ke pasar Rejomulyo Baru.

Selain itu, berdasarkan analisis menggunakan karakteristik fokus nilai diatas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang memiliki dampak dan pengaruh terhadap pedagang pasar Rejomulyo Baru yang sudah direlokasi dan sudah berjualan di pasar Rejomulyo Baru. Kebijakan tersebut memiliki dampak yang bermacam-macam, ada dampak positif dan dampak negatif. Ada beberapa pedagang yang tidak senang direlokasi dan berjualan di pasar Rejomulyo Baru, karena sejak berjualan di pasar Rejomulyo Baru pedagang menjadi merugi, keuntungan menurun, dan jumlah pembeli atau pengunjung pasar

Rejomulyo Baru menurun drastis. Seperti yang dialami oleh ibu Sukiyah yang mengalami kerugian dan penurunan pendapatan semenjak berjualan di pasar Rejomulyo Baru.

“Dulu waktu jualan di pasar lama bisa dapat Rp1–1,5 juta setiap hari. Kalau saat ini untuk mendapatkan Rp500 ribu saja sudah sulit. Paling-paling keuntungan sehari-hari hanya bisa untuk makan sehari saja”<sup>54</sup>

Selain pedagang ayam potong, pedagang sembako juga mengalami penurunan omzet penjualan sejak berjualan di pasar Rejomulyo Baru. Dalam sehari rata-rata omzet pedagang sembako saat berjualan di pasar Rejomulyo Lama bisa mencapai Rp 400 ribu, namun sekarang saat berjualan di pasar Rejomulyo Baru rata-rata omzet mencapai Rp 50 ribu.<sup>55</sup>

Selain penurunan pendapatan pedagang yang menurun, penurunan pembeli atau pengunjung pasar Rejomulyo sejak pedagang berjualan di pasar Rejomulyo Baru juga terjadi. Hal ini terlihat dengan jelas dari kondisi di lapangan dimana saat pedagang masih berjualan di pasar Rejomulyo Lama jumlah pengunjung selalu ramai, namun di tahun 2017 mengalami penurunan karena adanya proses relokasi pedagang ke pasar Rejomulyo Baru, dan saat pedagang mulai berjualan di pasar Rejomulyo Baru jumlah pengunjung menjadi selalu sepi.

Tentu saja dampak tersebut merugikan beberapa pedagang pasar Rejomulyo Baru. Namun, ada juga pedagang yang merasa senang setelah direlokasi dan berjualan di pasar Rejomulyo Baru. Mereka senang karena bisa berjualan di

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan ibu Sukiyah, pedagang ayam potong pasar Rejomulyo Baru, 6 Januari 2019

<sup>55</sup> <https://jateng.tribunnews.com/2019/07/16/curhat-pedagang-sembako-di-pasar-rejomulyo-baru-sekarang-omset-rp-50-ribu-sehari-sudah-bagus?page=all>

tempat yang aman dan nyaman, bersih, fasilitas lengkap, sarana dan prasarana lengkap, sehingga membuat pedagang maupun pengunjung nyaman saat melakukan aktivitas jual beli di pasar Rejomulyo Baru.

Meskipun kebijakan relokasi pedagang memiliki dampak negatif dan permasalahan saat pelaksanaannya. Pemerintah Kota Semarang, khususnya Dinas Perdagangan Kota Semarang mengklaim bahwa kebijakan tersebut telah berhasil dan sesuai dengan target dan tepat sasaran. Menurut Dinas Perdagangan Kota Semarang, pihaknya telah melaksanakan kebijakan tersebut dengan benar dan sesuai rencana, dimana bangunan pasar Rejomulyo Baru telah selesai dibangun dan proses relokasi pedagang sudah selesai dilakukan. Menurut mereka kebijakan tersebut sudah berhasil karena kondisi pedagang sudah menjadi lebih baik saat ini mereka berjualan di pasar Rejomulyo Baru daripada saat dulu mereka berjualan di pasar Rejomulyo Lama. Dengan perubahan bangunan pasar Rejomulyo menjadi lebih baik dan perubahan kondisi pedagang pasar Rejomulyo menjadi lebih baik sehingga kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan target dan tujuan.

Namun, berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Ari Purbono, selaku staff Komisi B DPRD Kota Semarang, beliau mengatakan bahwa meskipun pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo memiliki masalah, namun proses relokasi tersebut tidak sepenuhnya gagal, karena sebagian besar pedagang pasar Rejomulyo sudah pindah ke pasar Rejomulyo Baru. Beliau mengatakan:

“Kalau untuk relokasi tidak bisa dikatakan gagal ya. Soalnya kan sebagian besar pedagang sudah pindah ke pasar baru dan yang tersisa hanya pedagang ikan basah saja yang masih menempati pasar lama. Itu berarti artinya kan pedagang sudah ada yang direlokasi sehingga tidak bisa dikatakan sepenuhnya gagal, hanya belum berjalan dengan baik saja.”<sup>56</sup>

Jadi, berdasarkan analisis diatas dilihat dari karakteristik fokus nilai, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo tidak sepenuhnya gagal, karena meskipun memberikan dampak negatif kepada pedagang pasar Rejomulyo, namun juga memberikan dampak positif juga. Meskipun pedagang mengalami penurunan pendapatan dan jumlah pengunjung, namun pedagang bisa berjualan di tempat yang mewah, bersih, fasilitas sarana dan prasarana lengkap, sehingga bisa membuat aktivitas jual beli menjadi aman dan nyaman.

### **1.2.2 Gagalnya Proses Relokasi Pedagang Pasar Rejomulyo Dilihat Dari Interdependensi Fakta Nilai**

Karakteristik interdependensi fakta nilai menurut William Dunn berpandangan bahwa tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau terendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi semua individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Ari Purbono, SE, staff Komisi B DPRD Kota Semarang, 13 Agustus 2019

untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.<sup>57</sup>

Jadi, maksud dari karakteristik interdependensi fakta nilai dalam metode evaluasi kebijakan yaitu bahwa interdependensi fakta nilai melihat apakah kebijakan yang dilaksanakan memiliki kinerja tertinggi atau terendah. Maksudnya adalah apakah kebijakan tersebut mampu sesuai target dan tujuan dan kebijakan tersebut mampu memberikan dampak atau pengaruh yang besar terhadap target kebijakan. Untuk melihat apakah kebijakan tersebut memiliki kinerja tertinggi atau terendah dapat dilihat dengan adanya bukti atau hasil dari kebijakan tersebut. Bukti dari kebijakan tersebut bisa berupa fisik atau perubahan kondisi target kebijakan. Dengan adanya bukti tersebut, maka akan dapat dilihat apakah kebijakan tersebut memiliki kinerja tertinggi atau terendah dan memiliki dampak atau pengaruh yang kecil atau besar terhadap individu, kelompok, atau masyarakat karena bukti dari kebijakan merupakan hasil atau konsekuensi dari tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Dalam kebijakan relokasi pedagang, dapat dilihat bukti-bukti yang cukup banyak untuk membuktikan bahwa kebijakan tersebut telah dilaksanakan sehingga kebijakan tersebut memiliki kinerja yang tertinggi. Salah satunya adalah bangunan pasar Rejomulyo Baru yang telah selesai dibangun. Bangunan pasar Rejomulyo Baru merupakan bagian dari kebijakan relokasi pedagang, dimana pasar Rejomulyo direvitalisasi. Pasar Rejomulyo Baru dibangun dan setelah bangunan

---

<sup>57</sup> William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Jakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm 608-609

selesai, pasar Rejomulyo Lama dirobohkan dan dilakukan relokasi pedagang pasar Rejomulyo untuk menempati pasar Rejomulyo Baru. Jadi, pasar Rejomulyo Baru merupakan salah satu bukti tindakan Pemerintah Kota Semarang, khususnya dari Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam melaksanakan kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo.

Gambar 3.3  
Bangunan Pasar Rejomulyo Baru



Sumber: Dokumentasi Peneliti


“Kalau untuk membangun pasar itu sudah sesuai dengan KRK. KRK itu nanti menjelaskan kalau dilokasi akan dibangun bangunan itu sudah ada di KRK. KRK itu yang punya BAPPEDA nanti dikirim ke Dinas Perdagangan untuk dilaksanakan. KRK hanya bisa dirubah setiap 5 tahun dan harus berjalan. Kalau kebijakannya itu pemerintah Kota Semarang membuat kota Semarang lebih bagus, pasar kumuh dibangun lebih bagus. Jadi relokasi pedagang itu merupakan tindakan prosedur yang merupakan bagian dari kebijakan revitalisasi pasar. Kalau untuk membangun pasar berdasarkan DED dimana DED itu dibuat berdasarkan data dari jumlah pedagang, luas tanah, dsb, nanti data-data tersebut dikumpulkan dan diolah menjadi DED dan DED itu nanti menjadi pedoman untuk membangun pasar Rejomulyo Baru. Jadi usulan dan laporan dari pedagang atau penilaian dari Pemerintah Kota Semarang terhadap pasar tradisional akan dimasukkan ke KRK.”<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Much. Rois Bachrodi, SE, Kepala Bidang Penataan dan Penetapan Dinas Perdagangan Kota Semarang, 10 Januari 2019

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara dengan Bapak Rois, pembangunan pasar Rejomulyo Baru mengacu pada DED (*Detail Engineering Design*) dimana DED tersebut merupakan hasil dari data-data pedagang pasar Rejomulyo, mulai dari jumlah pedagang, luas tanah, luas lapak, dsb, yang diperoleh dan dikumpulkan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang sehingga terciptalah DED. DED tersebut dibuat berdasarkan KRK (Kartu Rencana Kota) atau Renstra (Rencana Strategis) tahun 2010-2015 yang dimiliki BAPPEDA dan diserahkan ke Dinas Perdagangan Kota Semarang untuk dilaksanakan.

Gambar 3.4  
Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Semarang 2010-2015



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Selain itu, berdasarkan penjelasan Bapak Rois, relokasi pedagang bukan merupakan suatu kebijakan, melainkan merupakan bagian dari kebijakan, yaitu kebijakan revitalisasi pasar Rejomulyo. Relokasi pedagang Rejomulyo merupakan suatu tindakan prosedur yang merupakan bagian dari revitalisasi pasar Rejomulyo, dimana Dinas Perdagangan memindah atau merelokasi pedagang pasar Rejomulyo dari pasar Rejomulyo Lama ke pasar Rejomulyo Baru. Jadi, relokasi



pedagang merupakan bagian dari kebijakan revitalisasi pasar Rejomulyo, bukan merupakan suatu kebijakan sendiri.

“Pembangunan pasar rejomulyo sudah selesai. Jadi dibangun awal karena lokasi pasar rejomulyo lama itu untuk Ruang Terbuka Hijau. Pemerintah Kota Semarang membangun pasar yang baru disebelahnya sejak 2013. 2013 bangunan kurang sempurna 2014 ditambah lagi, dibangun sampai 2016 dan itu sudah mewah, tetapi karena memang kami tidak mengerti kenapa pedagang menolak pindah itu kan urusan mereka. Yang penting dinas perdagangan tugasnya memindah pedagang. Begitu mereka tidak mau pindah ya sudah kita selesai, karena yang kita lakukan hanya menggeser. Kalau mereka memang menolak ya itu hak mereka bukan hak kami, makanya saat ini di pasar rejomulyo baru di lantai 1 kami kosongkan.”<sup>59</sup>

Berdasarkan penjelasan bapak Fajar pembangunan pasar Rejomulyo Baru berjalan selama 3 tahun dimulai dari tahun 2013. Pasar Rejomulyo Lama sudah dibongkar dan lahannya akan digunakan untuk RTH (Ruang Terbuka Hijau). Pembangunan tersebut sudah berdasarkan DED sehingga sesuai dengan data-data pedagang pasar Rejomulyo. Namun, pedagang ikan basah masih menolak pasar Rejomulyo Baru dan masih menolak untuk direlokasi ke pasar Rejomulyo Baru seperti yang dibahas di bagian fokus nilai.

Selain bangunan pasar Rejomulyo Baru, bukti lain dari hasil pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang yaitu tindakan Dinas Perdagangan Kota Semarang merelokasi pedagang. Dulu saat kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo belum diterapkan, pedagang pasar Rejomulyo masih berjualan di pasar Rejomulyo Lama yang tempatnya kotor, kumuh, dan becek. Namun, saat kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo sudah dilaksanakan, pedagang yang semula berjualan

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan bapak Fajar Purwoto, SH, MM, Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, 16 Januari 2019

di pasar Rejomulyo Lama direlokasi oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang dan saat ini pedagang berjualan di pasar Rejomulyo Baru yang tempatnya bersih, nyaman, dan aman. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Rois saat diwawancarai.

“Kalau untuk pelaksanaannya pedagang sudah pada pindah semua kecuali pedagang ikan basah. Bangunan pasar lama juga sudah digusur dan pedagang sudah dipindahkan ke pasar baru kecuali pedagang ikan basah. Untuk pelaksanaan pertama kita pendataan dulu sebelum direlokasi. Kita mendata jumlah pedagang berapa, luas pasar berapa, dan nanti data akhir bagaimana. Kemudian baru dibuat DED dengan jumlah pedagang sekian dan luas tanah sekian nanti akan dikasih berapa luas lapak pedagang. Nanti pedagang juga diberitahu dan sebelum membangun paguyuban pedagang juga diajak rapat dan musyawarah. Jadi prosesnya pendataan, sosialisasi, pembangunan, bangunan sudah selesai baru pedagang ditata masuk. Nah pedagang ada yang mau masuk ada yang tidak mau dan yang tidak mau masuk itu menjadi masalah. Jadi yang tidak mau hanya pedagang ikan basah.”<sup>60</sup>

Bukti terakhir yang dapat dilihat dari hasil kebijakan relokasi pedagang yaitu perubahan kondisi pedagang saat sebelum dan sesudah kebijakan tersebut diterapkan. Berdasarkan penelitian dan wawancara yang dilakukan peneliti, banyak pedagang yang berjualan di pasar Rejomulyo Baru mengalami perubahan terhadap kondisinya, khususnya kondisi perekonomian atau pendapatan. Ada yang mengalami peningkatan pendapatan, ada juga yang mengalami penurunan. Salah satu pedagang yang mengalami perubahan kondisi berjualan sejak kebijakan tersebut dilaksanakan yaitu Ibu Mujinah. Beliau mengatakan:

“Perubahan ada. Jualan saya jadi tidak laku. Dulu waktu di pasar lama jualan laku habis terus tapi sekarang setelah dipindah ke sini jualan jadi tidak laku. Kalau pedagang yang punya bakul atau pelanggan tetap ya masih bisa bertahan bisa laku, lha saya tidak punya bakul dagangan jadi tidak laku. Terus pembeli jadi semakin sepi. Pembeli

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Much. Rois Bachrodi, SE, Kepala Bidang Penataan dan Penetapan Dinas Perdagangan Kota Semarang, 10 Januari 2019

pada tua-tua tidak kuat naik ke lantai 2 disini kan pedagang semua jualan di lantai 2 jadi pedagang pada ngeluh pasar sepi.”<sup>61</sup>

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Mujinah, dulu saat berjualan di pasar Rejomulyo Lama lebih ramai pembeli dan dagangan lebih cepat habis sehingga pendapatan lebih banyak. Namun sekarang setelah direlokasi dan berjualan di pasar Rejomulyo Baru pembeli semakin sepi dan dagangan sering tidak laku sehingga pendapatan beliau lebih sedikit.

Selain itu, ada juga beberapa pedagang yang mengalami perubahan yang baik setelah kebijakan relokasi pedagang dilaksanakan. Salah satunya adalah Ibu Sukiyah. Beliau mengatakan:

“Ya memberikan manfaat dan pengaruh ke saya. Disini saya jualan jadi lebih nyaman. Disini juga dibuatkan lapak sama pemerintah dan tidak bayar juga. Masa sudah dibuatkan gratis, bagus, tidak diambil kan eman-eman. Lapak juga lebih bagus dan luas bisa muat dagangan banyak. Kalau pembeli ya masih cukup ramai, dagangan juga masih bisa habis. Saya kan punya bakul jadi pasti ada pelanggan tetap yang kesini, kalau pedagang yang tidak punya bakul ya kasihan dagangan ada yang tidak laku. Tetapi menurut saya disini jualan nyaman dan memberikan manfaat.”<sup>62</sup>

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Sukiyah, kondisi berjualan saat ini di pasar Rejomulyo Baru lebih baik daripada saat berjualan di pasar Rejomulyo Lama. Saat ini berjualan menjadi lebih aman dan nyaman. Selain itu beliau juga memiliki pelanggan tetap sehingga dagangan selalu habis dan selalu memiliki pendapatan.

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan ibu Mujinah pedagang sayur pasar Rejomulyo Baru, 6 Januari 2019

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan ibu Sukiyah, pedagang ayam potong pasar Rejomulyo Baru, 6 Januari 2019

Menurut bapak Ari Purbono, selaku staff Komisi B DPRD Kota Semarang, beliau merasa Dinas Perdagangan Kota Semarang sudah melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik meskipun masih ada permasalahan yang belum selesai.

Beliau mengatakan:

“Memang masih ada permasalahan yang belum selesai, tetapi pihak Dinas Perdagangan sebagai eksekutif menurut saya sudah melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik. Kalau bukti-bukti dari hasil kebijakan tersebut ya seperti pasar Rejomulyo Baru yang sudah selesai dibangun, banyak pedagang yang sudah direlokasi. Hanya saja ya itu sepertinya pihak dinas belum bisa mengatasi permasalahan yang timbul dari pelaksanaan kebijakan tersebut.”<sup>63</sup>

Berdasarkan penjelasan dari bapak Ari, beliau menjelaskan bahwa meskipun Dinas Perdagangan belum bisa menyelesaikan masalah yang timbul akibat pelaksanaan kebijakan tersebut, Dinas Perdagangan selaku eksekutor sudah bisa melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik, dimana terlihat bukti-bukti dari hasil kebijakan tersebut, seperti bangunan pasar Rejomulyo Baru, banyak pedagang yang sudah direlokasi ke pasar Rejomulyo Baru.

Berdasarkan analisis menggunakan karakteristik interdependensi fakta nilai diatas, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo telah dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari bukti-bukti yang terlihat yang merupakan hasil dari kebijakan tersebut maupun dari hasil tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Bukti-bukti tersebut antara lain yaitu: bangunan pasar Rejomulyo Baru, proses relokasi pedagang pasar Rejomulyo dimana sebagian

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Ari Purbono, SE, staff Komisi B DPRD Kota Semarang, 13 Agustus 2019

besar pedagang sudah pindah dari pasar Rejomulyo Lama ke pasar Rejomulyo Baru, dan perubahan kondisi pedagang saat berjualan di pasar Rejomulyo Lama dan berjualan di Pasar Rejomulyo Baru akibat dari kebijakan tersebut dimana saat ini pedagang yang berjualan di pasar Rejomulyo Baru mengalami penurunan keuntungan dan pengunjung yang semakin sepi.

### **1.2.3 Gagalnya Proses Relokasi Pedagang Pasar Rejomulyo Dilihat Dari Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau**

Karakteristik orientasi masa kini dan masa lampau menurut William Dunn berpandangan bahwa tuntutan evaluatif berbeda dengan tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan. Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan.<sup>64</sup>

Jadi, maksud dari orientasi masa kini dan masa lampau dalam evaluasi kebijakan yaitu bahwa evaluasi kebijakan melihat bagaimana kinerja dari suatu kebijakan dilihat dari bagaimana perubahan dari target kebijakan sebelum dan sesudah kebijakan tersebut diterapkan. Untuk mengevaluasi kebijakan dan melihat seberapa jauh kebijakan memberikan dampak terhadap target sasaran kebijakan, dilihat dari perubahan kondisi dari target kebijakan sebelum dan sesudah kebijakan tersebut diterapkan. Biasanya terlihat kondisi yang berbeda jauh dari sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan.

---

<sup>64</sup> William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Jakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm 608-609

Dalam kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo yang telah diterapkan, terlihat bagaimana perubahan kondisi dari pedagang pasar Rejomulyo sebelum dan sesudah kebijakan tersebut diterapkan. Terlihat perubahan kondisi yang besar terhadap pedagang pasar Rejomulyo setelah sebagian besar pedagang pasar Rejomulyo direlokasi ke pasar Rejomulyo Baru. Setelah sebagian besar pedagang pasar Rejomulyo direlokasi dan mulai berjualan di pasar Rejomulyo Baru, terlihat kondisi pedagang yang mengalami perubahan baik yang dirasakan oleh pedagang ikan basah yang masih bertahan di pasar Rejomulyo Lama maupun yang dirasakan oleh pedagang jenis lain yang sudah berjualan di pasar Rejomulyo Baru. Salah satu pedagang ikan basah yang mengalami perubahan kondisi dalam berjualan yaitu bapak Haris. Beliau mengatakan:

“Setelah adanya kebijakan tersebut jualan kami jadi lebih sepi, pembeli juga berkurang. Otomatis juga pendapatan kami juga berkurang. Karena pedagang yang misah ini jadi susah. Kalau dulu waktu pedagang masih disini semua kan enak, pembeli biasa yang misal mau masak ikan kan beli ikan disini, lombok disini, rempah-rempah disini. Sekarang kan pembeli pada males kalau beli ikan disini masa mau beli lombok atau bumbu-bumbu ndadak ke pasar baru.”<sup>65</sup>

Berdasarkan penjelasan beliau, setelah kebijakan relokasi pedagang diterapkan dan pedagang pasar Rejomulyo direlokasi ke pasar Rejomulyo Baru, pedagang ikan basah yang masih berjualan di pasar Rejomulyo Lama mengalami penurunan pengunjung dan pembeli. Pembeli tetap hanya pembeli yang membeli ikan dalam jumlah besar yang akan dikirim ke luar kota dan dijual lagi. Sedangkan untuk jumlah pembeli biasa (yang hanya membeli untuk kebutuhan sehari-hari) menurun, bahkan tidak ada lagi. Hal ini terjadi karena pedagang ikan

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan bapak Haris, pedagang ikan basah pasar Rejomulyo Lama, 6 Januari 2019

basah dan pedagang jenis lain yang terpisah, sehingga pembeli biasa yang berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari tidak akan membeli ikan di pasar Rejomulyo Lama karena harus pergi ke pasar Rejomulyo Baru untuk membeli bahan lain dan tidak bisa membeli di satu tempat.

Selain pedagang ikan basah di pasar Rejomulyo Lama, pedagang yang berjualan di pasar Rejomulyo Baru juga mengalami perubahan kondisi saat kebijakan relokasi pedagang diterapkan dan pedagang direlokasi ke pasar Rejomulyo Baru. Salah satunya yaitu pedagang sayur yang bernama ibu Mujinah. Beliau mengatakan:

“Berjualan di pasar lama selalu laku dan barang dagangan habis karena ramai pembeli. Kalau berjualan disini di pasar baru tidak pernah laku, barang dagangan tidak pernah habis sampai banyak sayuran digrogoti dan dimakan tikus karena selalu sisa barang dagangan saya. Disini sepi karena pembeli hanya sedikit dan pada tidak mau naik belanja di lantai 2. Untuk pembeli lebih banyak di pasar lama, saya berjualan lombok 2 kilo saja habis sedangkan disini lombok 2 kilo masih utuh.”<sup>66</sup>

Berdasarkan penjelasan dari ibu Mujinah, dapat dikatakan bahwa dulu saat berjualan di pasar Rejomulyo Lama lebih baik daripada saat ini berjualan di pasar Rejomulyo Baru. Karena pembeli lebih ramai dulu saat berjualan di pasar Rejomulyo Lama, namun sekarang pembeli lebih sedikit dan sepi di pasar Rejomulyo Baru sehingga membuat dagangan beliau selalu tidak laku yang menyebabkan pendapatan beliau sedikit dan semakin menurun.

Jadi, baik pedagang dari pasar Rejomulyo Lama maupun pasar Rejomulyo Baru mengalami perubahan kondisi dan terkena dampak yang besar akibat dari

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan ibu Mujinah pedagang sayur pasar Rejomulyo Baru, 6 Januari 2019

kebijakan relokasi pedagang. Sebagian besar pedagang pasar Rejomulyo merasa bahwa kondisi berjualan mereka lebih baik saat sebelum kebijakan tersebut diterapkan daripada saat ini setelah kebijakan tersebut diterapkan. Karena banyak pedagang yang mengeluhkan kondisi mereka ke Kepala Pasar Rejomulyo Semarang, yaitu bapak Paryono, SH. Beliau mengatakan:

“Kalau semua pedagang pada pindah kesini termasuk pedagang ikan basah pasti pasar akan berjalan dengan baik. Pembeli bisa beli ikan, minyaknya, sayurnya disatu tempat yang sama. Kalau misal beli ikan disana trus kesini lagi untuk beli yang lain kan tidak mau karena harus bolak-balik. Keluhan pedagang disini itu sementara kapan pindahnya pedagang ikan basah ke pasar baru. Kalaupun pedagang ikan tidak mau pindah, pedagang disini minta apakah bisa berjualan di lantai 1, karena saat ini kan pedagang semua berjualan di lantai 2. Untuk jumlah pembeli saat pedagang masih berjualan di pasar lama sampai pedagang di pasar baru itu pembeli berkurang drastis. Jadi pedagang itu jualan pada tidak laku karena tidak ada yang beli. Mungkin karena pasar ini termasuk jauh dari perkampungan dan termasuk pasar kota. Untuk pembeli yang lansia juga tidak kuat untuk naik ke lantai 2 dan pembeli yang muda pada tidak mau beli disini.”<sup>67</sup>

Berdasarkan penjelasan bapak Paryono, SH, dapat dilihat bahwa banyak sekali keluhan pedagang yang berjualan di pasar Rejomulyo Baru akibat dari permasalahan pedagang ikan basah yang menolak untuk direlokasi dan masih bertahan di pasar Rejomulyo Lama. Hal ini terjadi karena akibat dari pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo. Setelah pedagang direlokasi timbul masalah-masalah tersebut. Dapat dikatakan juga bahwa kondisi pedagang pasar Rejomulyo lebih baik saat dulu berjualan di pasar Rejomulyo Lama daripada setelah kebijakan tersebut diterapkan dan pedagang sekarang berjualan di pasar Rejomulyo Baru.

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan bapak Paryono, SH, Kepala pasar Rejomulyo Baru Semarang, 28 Januari 2019



Sedangkan menurut bapak Ari, selaku staff Komisi B DPRD Kota Semarang mengatakan bahwa terlihat perubahan kondisi yang cukup signifikan terhadap pedagang pasar Rejomulyo Baru sebelum dan setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Beliau mengatakan:

“Kami dari dewan kan juga mengawasi implementasi kebijakan tersebut. Kami juga mengawasi bagaimana kondisi pedagang sebelum dan setelah kebijakan tersebut diimplementasikan. Disini terlihat perubahan kondisi dari pedagang setelah mereka berjualan di pasar baru. Jumlah pengunjung dulu saat di pasar lama itu selalu ramai, tetapi sekarang sepi. Dengan sepi nya pengunjung kan otomatis berdampak ke pendapatan pedagang dimana pendapatan mereka menjadi menurun.”<sup>68</sup>

Berdasarkan penjelasan dari bapak Ari, beliau menjelaskan bahwa terjadi perubahan kondisi dari pedagang pasar Rejomulyo, dimana sebelum kebijakan dilaksanakan jumlah pengunjung selalu ramai dan pendapatan pedagang selalu tinggi, sedangkan saat kebijakan tersebut sudah dilaksanakan dan pedagang sudah berjualan di pasar Rejomulyo Baru terlihat bahwa pembeli selalu sepi sehingga pendapatan pedagang menurun.

Berdasarkan analisis menggunakan karakteristik orientasi masa kini dan masa lampau diatas, peneliti menyimpulkan bahwa terlihat dampak setelah kebijakan tersebut dilaksanakan, dimana dampak tersebut yaitu terjadinya perubahan kondisi pedagang pasar Rejomulyo Semarang saat sebelum dan sesudah kebijakan tersebut dilaksanakan. Saat sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan, pedagang berjualan di pasar Rejomulyo Lama dan pembeli selalu ramai dimana rata-rata pengunjung sebanyak 125.000, sehingga pendapatan

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Ari Purbono, SE, staff Komisi B DPRD Kota Semarang, 13 Agustus 2019

pedagang selalu tinggi. Sedangkan setelah kebijakan dilaksanakan dan pedagang direlokasi ke pasar Rejomulyo Baru, pembeli di pasar Rejomulyo Baru selalu sepi sehingga menyebabkan pendapatan pedagang pasar Rejomulyo menjadi menurun.<sup>69</sup> Hal ini menyebabkan kesejahteraan pedagang pasar Rejomulyo mengalami penurunan karena pedagang selalu merugi dan barang dagangan tidak laku. Dinas Perdagangan Kota Semarang belum melakukan tindakan untuk mengatasi hal tersebut.

#### **1.2.4 Gagalnya Proses Relokasi Pedagang Pasar Rejomulyo Dilihat Dari Dualitas Nilai**

Karakteristik dualitas nilai menurut William Dunn berpandangan bahwa nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada, dan dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) atau ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi tujuan-tujuan lain). Nilai yang sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.<sup>70</sup>

Jadi, maksud dari dualitas nilai dalam evaluasi kebijakan yaitu bahwa suatu kebijakan harus memiliki nilai-nilai yang berkualitas ganda dan lebih dari satu. Nilai-nilai tersebut harus saling memiliki ketergantungan antar tujuan kebijakan

---

<sup>69</sup> Data dari UPTD Karimata Kota Semarang, 2019

<sup>70</sup> William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Jakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm 608-609

dengan sasaran kebijakan, agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran.

Dalam kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo, harus ada saling ketergantungan antara Dinas Perdagangan Kota Semarang dengan pedagang pasar Rejomulyo agar kebijakan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan tidak timbul permasalahan. Hubungan antara Dinas Perdagangan Kota Semarang dengan pedagang pasar Rejomulyo harus memiliki hubungan baik dan saling ketergantungan. Dengan begitu, maka kepentingan masing-masing akan dapat berjalan dan tercapai dengan baik.

Namun, kenyataannya Dinas Perdagangan Kota Semarang tidak memiliki hubungan yang baik dengan pedagang pasar Rejomulyo, sehingga kebijakan relokasi pedagang sulit untuk dilaksanakan. Akibatnya, setelah kebijakan tersebut dilaksanakan, timbul berbagai permasalahan yang muncul baik yang dialami oleh pedagang ikan basah yang bertahan di pasar Rejomulyo Lama maupun pedagang yang sudah menempati pasar Rejomulyo Baru. Salah satunya pedagang ikan basah yang bernama bapak Nasikin. Beliau berkata:

“Tidak pernah sama sekali. Pemerintah tiba-tiba membangun pasar rejomulyo baru dan saat bangunan selesai dibangun kita disuruh pindah. Kalau soal sosialisasi saat perencanaan pembangunan pasar baru itu tidak ada sama sekali. Saat kami para pedagang ikan basah tidak mau pindah baru pemerintah mulai mengadakan musyawarah ke pemimpin paguyuban kami, kan disini kami ada paguyuban pedagang ikan basah. Pemerintah diskusi tentang keluhan dan kebutuhan kami tapi terus tidak tahu kenapa kok sampai sekarang belum dituruti.”<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan bapak Nasikin, pedagang ikan basah pasar Rejomulyo Lama, 5 Januari 2019

Berdasarkan penjelasan bapak Nasikin, dapat dikatakan bahwa saat pembangunan pasar Rejomulyo Baru, Dinas Perdagangan Kota Semarang tidak melibatkan pedagang pasar Rejomulyo. Oleh karena itu pedagang pasar Rejomulyo merasa bangunan pasar Rejomulyo Baru tidak sesuai dengan keinginan mereka. Setelah Dinas Perdagangan Kota Semarang melakukan relokasi pedagang pasar Rejomulyo, pedagang ikan basah menolak pindah dan memilih bertahan di pasar Rejomulyo Lama. Baru saat itu Dinas Perdagangan Kota Semarang melakukan komunikasi dengan pedagang pasar Rejomulyo.

Karena ketidakpuasan pedagang pasar Rejomulyo terhadap bangunan pasar Rejomulyo Baru dan terhadap tindakan Dinas Perdagangan Kota Semarang yang tidak melibatkan pedagang pasar Rejomulyo, banyak pedagang yang melakukan aksi-aksi. Salah satunya adalah pedagang yang bernama bapak Haris. Beliau mengatakan:

“Melakukan demo pernah, audiensi dengan DPRD, Pemerintah dan Walikota, dan Kapoltabes juga pernah mereka datang kesini, melakukan sidang ke pengadilan juga pernah. Tapi ya mereka tidak mau mendengarkan soalnya adanya itu ya itu pokoknya mau tidak mau ya harus pindah ke pasar baru. Pemerintah kan begitu, sudah dibangun dengan anggaran besar kalau tidak ditempati kan mangkrak, kalau mangkrak kan kena aksi. Jadi mau tidak mau pedagang harus dipaksa untuk pindah ke pasar baru dan akhirnya yang jadi korban kan pedagang.”<sup>72</sup>

Berdasarkan penjelasan dari bapak Haris, dapat dikatakan bahwa Dinas Perdagangan Kota Semarang tidak melibatkan pedagang pasar Rejomulyo dalam perencanaan pembangunan pasar Rejomulyo Baru, sehingga setelah pembangunan

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan bapak Haris, pedagang ikan basah pasar Rejomulyo Lama, 6 Januari 2019

tersebut selesai pasar Rejomulyo Baru tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pedagang. Oleh karena itu, banyak pedagang yang melakukan tindakan dan aksi menentang bangunan tersebut. Tindakan yang paling baru yaitu pedagang ikan basah yang bertahan di pasar Rejomulyo Lama mengajukan gugatan ke PTUN Semarang untuk bisa mempertahankan tempat mereka di pasar Rejomulyo Lama dan menentang kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo.

Gambar 3.5  
Aksi Demo Pedagang Pasar Rejomulyo



Sumber: <https://jateng.tribunnews.com/2017/10/15/gugatan-ditolak-ptun-pedagang-pasar-kobong-dimita-segera-tempati-pasar-rejomulyo-baru?page=2>

Selain pedagang ikan basah yang merasa Dinas Perdagangan Kota Semarang tidak memiliki hubungan baik dengan pedagang pasar Rejomulyo, para pedagang yang sudah direlokasi dan sudah berjualan di pasar Rejomulyo Baru juga merasa kurang memiliki hubungan baik dengan Dinas Perdagangan Kota Semarang. Menurut pedagang, mereka kurang dilibatkan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam kebijakan relokasi pedagang. Salah satunya yaitu ibu Sukiyah, pedagang ayam potong di pasar Rejomulyo Baru. Beliau mengatakan:

“Kalau dilibatkan ya waktu pedagang dipindah kesini. Pemerintah ada sosialisasi bagaimana pedagang dipindah dan pemerintah membagi lapak dan tempat pedagang untuk jualan. Jadi seperti diundi, pedagang

dapat lapaknya acak. Menurut saya itu cukup adil supaya tidak ada yang meri jadi sistem pembagiannya diundi. Jadi ya untuk keterlibatan ya itu waktu pedagang dipindahkan ke pasar baru, selain itu tidak ada.”<sup>73</sup>

Berdasarkan penjelasan dari ibu Sukiyah, Dinas Perdagangan Kota Semarang hanya melibatkan pedagang pasar Rejomulyo hanya pada saat proses relokasi pedagang dan pengundian lapak pedagang. Jadi, Dinas Perdagangan Kota Semarang tidak melibatkan pedagang pasar Rejomulyo pada saat perencanaan pembangunan pasar Rejomulyo Baru. Oleh karena itu pedagang hanya dilibatkan pada saat proses relokasi saja.

Namun, perencanaan pembangunan pasar Rejomulyo Baru yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Semarang dilakukan berdasarkan DED (*Detail Engineering Design*) dimana DED tersebut membutuhkan data-data pedagang pasar Rejomulyo. Dinas Perdagangan Kota Semarang mengatakan bahwa mereka sudah melakukan musyawarah terhadap pedagang dalam pembangunan pasar Rejomulyo Baru. Seperti yang dikatakan oleh bapak Much. Rois Bachrodi, SE, kepala Bidang Penataan dan Penetapan. Beliau mengatakan:

“Untuk pelaksanaan pertama kita pendataan dulu sebelum direlokasi. Kita mendata jumlah pedagang berapa, luas pasar berapa, dan nanti data akhir bagaimana. Kemudian baru dibuat DED dengan jumlah pedagang sekian dan luas tanah sekian nanti akan dikasih berapa luas lapak pedagang. Nanti pedagang juga diberitahu dan sebelum membangun paguyuban pedagang juga diajak rapat dan musyawarah. Mereka sudah setuju pasar akan dibangun dengan luas sekian dan luas lapak sekian. Tapi setelah pembagunan banyak kendala. Sudah selesai dibangun malah tidak mau pindah. Jadi prosesnya pendataan,

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan ibu Sukiyah, pedagang ayam potong pasar Rejomulyo Baru, 6 Januari 2019

sosialisasi, pembangunan, bangunan sudah selesai baru pedagang ditata masuk.”<sup>74</sup>

Berdasarkan penjelasan bapak Rois diatas, dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan pasar Rejomulyo Baru berdasarkan DED. Untuk membuat DED diperlukan data-data pasar Rejomulyo dan pedagang pasar Rejomulyo, sehingga secara otomatis pihak Dinas Perdagangan Kota Semarang melakukan survei lapangan dan melibatkan pedagang dalam perencanaan pembangunan pasar Rejomulyo Baru. Selain itu, bapak Rois juga mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan musyawarah dengan paguyuban pedagang pasar Rejomulyo mengenai perencanaan pembangunan pasar Rejomulyo Baru dan pedagang setuju, namun setelah pembangunan selesai ternyata pedagang tidak puas dengan bangunan tersebut dan merasa bangunan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka.

Selain Dinas Perdagangan Kota Semarang melibatkan pedagang dalam perencanaan pembangunan pasar Rejomulyo Baru, mereka juga melibatkan pedagang dalam proses relokasi pedagang pasar Rejomulyo. Salah satunya tindakan dari Kantor Pasar Rejomulyo Semarang yang ikut mendampingi Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam proses relokasi pedagang pasar Rejomulyo. Bapak Paryono, SH, selaku kepala pasar Rejomulyo Semarang mengatakan:

“Kalau keterlibatan dari kantor pasar rejomulyo kami hanya sebatas mendampingi. Saya mendata pedagang saya, saya kualifikasi pedagang saya apakah merupakan pedagang aktif, pedagang tidak aktif, pedagang tutup atau pedagang yang sudah tidak berjualan lagi. Hasil itu saya laporkan ke dinas dan untuk langkah selanjutnya. Saya


---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Much. Rois Bachrodi, SE, Kepala Bidang Penataan dan Penetapan Dinas Perdagangan Kota Semarang, 10 Januari 2019

juga memvalidkan data dari dinas dengan yang dilapangan. Jika dinas memberikan surat edaran ke sini bahwa tanggal sekian pedagang harus pindah, maka kami yang mengedarkan dan menyebarkan surat itu ke pedagang. Selain itu kami juga ikut mensosialisasikan ke pedagang.”<sup>75</sup>

Berdasarkan penjelasan dari bapak Paryono, Dinas Perdagangan Kota Semarang bersama kantor pasar Rejomulyo Semarang melibatkan pedagang dalam proses relokasi pedagang. Mereka mendata pedagang, mengundi lapak di pasar Rejomulyo Baru, dan menata pedagang untuk berjualan di pasar Rejomulyo Baru. Selain itu pedagang yang akan direlokasi sebelumnya diberikan surat edaran dan Dinas Perdagangan Kota Semarang juga melakukan tindakan terhadap pedagang yang menolak pindah. Selain itu juga pihak Dinas Perdagangan melakukan musyawarah dengan pedagang saat proses relokasi pedagang.

Gambar 3.6  
Surat Edaran Relokasi Pedagang ke Pasar Rejomulyo Baru



Sumber: Dokumentasi Peneliti

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan bapak Paryono, SH, Kepala pasar Rejomulyo Baru Semarang, 28 Januari 2019



Menurut bapak Ari, staff Komisi B DPRD Kota Semarang, mengatakan bahwa Dinas Perdagangan Kota Semarang tidak melibatkan pedagang dalam pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo. Beliau mengatakan:

“Kalau berdasarkan pengawasan dari kami, kami melihat waktu saat perencanaan pembangunan pasar Rejomulyo Baru itu pedagang tidak dilibatkan. Dinas hanya sekedar memberitahu pedagang bahwa akan dibangun pasar Rejomulyo Baru dan pedagang akan direlokasi ke tempat itu. Pedagang itu dilibatkan hanya saat proses relokasi. Pedagang direlokasi ke pasar baru, penentuan lapak, tempat berjualan, dsb.”<sup>76</sup>

Berdasarkan penjelasan beliau, dapat dikatakan bahwa Dinas Perdagangan Kota Semarang tidak melibatkan pedagang pasar Rejomulyo dalam pembangunan pasar Rejomulyo Baru. Pedagang hanya dilibatkan saat proses relokasi dimana pedagang dipindahkan ke pasar Rejomulyo Baru, dimana dilakukan pengundian lapak, tempat berjualan, pembagian tempat jenis jualan pedagang, dsb. Oleh karena itu hubungan antara Dinas Perdagangan Kota Semarang dengan pedagang pasar Rejomulyo tidak memiliki hubungan yang baik.

Jadi, berdasarkan analisa menggunakan karakteristik Dualitas Nilai diatas, pedagang pasar Rejomulyo tidak dilibatkan saat perencanaan pembangunan pasar Rejomulyo Baru dan mereka hanya dilibatkan saat proses relokasi pedagang ke pasar Rejomulyo Baru. Oleh karena itu hubungan antara Dinas Perdagangan Kota Semarang dengan pedagang pasar Rejomulyo tidak memiliki hubungan yang baik, sehingga mereka tidak memiliki kepentingan bersama. Bahkan terjadi konflik

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Ari Purbono, SE, staff Komisi B DPRD Kota Semarang, 13 Agustus 2019

antara Dinas Perdagangan Kota Semarang dengan pedagang pasar Rejomulyo Semarang.

Berdasarkan hasil analisa diatas yang menggunakan karakteristik metode analisis kebijakan menurut William Dunn, yaitu fokus nilai, interdependensi fakta nilai, orientasi masa kini dan masa lampau, dan dualitas nilai, terlihat bahwa kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo tidak terlaksana dengan baik. Banyak permasalahan yang muncul akibat pelaksanaan kebijakan tersebut. Jadi, penyebab gagalnya proses relokasi pedagang pasar Rejomulyo, sementara proses pembangunan pasar Rejomulyo Baru sudah dilaksanakan yaitu:

Tabel 3.2  
Hasil Analisa Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Rejomulyo

Fokus Nilai	Pedagang pasar Rejomulyo yang terpisah menjadi dua bagian dimana pedagang jenis ikan basah masih menempati pasar Rejomulyo Lama dan pedagang jenis lain yang menempati pasar Rejomulyo Baru. Hal ini menimbulkan dampak terhadap pedagang pasar Rejomulyo dimana jumlah pengunjung menjadi sepi sehingga menyebabkan pendapatan pedagang semakin menurun. Hal ini menyebabkan kesejahteraan pedagang pasar Rejomulyo menjadi menurun sejak kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo dilaksanakan.
Interdependensi Fakta Nilai	Adanya hasil dari pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo yaitu pasar Rejomulyo Baru yang sudah dibangun dan proses relokasi pedagang yang sudah dilaksanakan dimana sebagian besar pedagang sudah pindah ke pasar Rejomulyo Baru. Namun, desain bangunan pasar Rejomulyo Baru tidak sesuai dengan keinginan pedagang pasar Rejomulyo, dimana luas lapak kecil, tempat bongkar muat sempit, lantai licin, saluran drainase tertutup, sehingga pedagang tidak memiliki insentif atau keinginan untuk pindah ke pasar Rejomulyo Baru.
Orientasi Masa Kini dan Lampau	Terjadinya pengalih fungsian pasar Rejomulyo Lama dari sebelumnya pasar Rejomulyo Lama

	<p>merupakan pasar umum sekarang beralih fungsi menjadi pasar khusus ikan basah. Selain itu terjadi perubahan terhadap kondisi pedagang sebelum dan setelah kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo dilaksanakan. Sebelum kebijakan tersebut diterapkan dan pedagang masih berjualan di pasar Rejomulyo Lama, aktivitas jual beli pembeli dan pedagang selalu terjadi karena pengunjung selalu ramai sehingga pendapatan pedagang tinggi. Namun, setelah kebijakan tersebut dilaksanakan dan pedagang sudah berjualan di pasar Rejomulyo Baru, aktivitas jual beli jarang terjadi karena pengunjung selalu sepi sehingga pendapatan pedagang sedikit.</p>
Dualitas Nilai	<p>Pedagang tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan pasar Rejomulyo Baru, sehingga tempat, luas lapak, dan fasilitas yang didapat setelah pedagang direlokasi ke pasar Rejomulyo Baru tidak dibicarakan, karena pedagang hanya diberitahu bahwa akan dibangun pasar Rejomulyo Baru dan pedagang akan direlokasi ke pasar Rejomulyo Baru. Selain itu pedagang juga tidak diberitahu proses relokasi yang akan dilakukan seperti apa. Dinas Perdagangan Kota Semarang hanya memberikan surat edaran yang berisi pedagang harus pindah ke pasar Rejomulyo Baru dan setelah pedagang bersedia untuk pindah baru dilakukan proses relokasi sehingga pedagang tidak tahu proses relokasi yang dilaksanakan seperti apa. Jadi sosialisasi dari Dinas Perdagangan Kota Semarang sangat kurang dimana hal ini berarti tidak ada faktor <i>behavior</i> (perilaku) dari Dinas Perdagangan Kota Semarang karena tidak bisa mengatur pedagang supaya bersedia untuk direlokasi.</p>

### **1.3 Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kota Semarang Untuk Mengatasi Masalah Gagalnya Proses Relokasi Pedagang**

Kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo Semarang telah selesai dilaksanakan. Pasar Rejomulyo Baru sudah selesai dibangun pada tahun 2016 dan

pedagang pasar Rejomulyo sudah direlokasi ke pasar Rejomulyo Baru. Namun, muncul berbagai macam permasalahan yang timbul akibat dari proses relokasi pedagang tersebut. Misalnya seperti pedagang ikan basah yang menolak direlokasi dan memilih bertahan di pasar Rejomulyo Lama, atau pedagang yang sudah direlokasi dan mulai berjualan di pasar Rejomulyo Baru mengalami penurunan pendapatan dan kerugian dalam berdagang. Karena berbagai macam permasalahan tersebut, maka dapat dikatakan proses relokasi pedagang pasar Rejomulyo gagal. Dengan gagalnya proses relokasi pedagang pasar Rejomulyo berarti dapat dikatakan bahwa kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo Semarang tidak berjalan dengan baik dan lancar.

Tujuan dari dibuatnya kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo yaitu agar pedagang pasar Rejomulyo bisa mengalami perubahan kondisi menjadi lebih baik. Dari semula pedagang berjualan di pasar Rejomulyo Lama yang tempatnya kotor, kumuh, tidak aman, dan sering terjadi banjir dan longsor, dengan diterapkannya kebijakan tersebut maka pedagang bisa berjualan di pasar Rejomulyo Baru yang tempatnya bersih, aman, nyaman, dan fasilitas serta sarana dan prasarana lengkap. Kebijakan ini merupakan bagian dari rencana Pemerintah Kota Semarang untuk melaksanakan kebijakan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dimana Pemerintah Kota Semarang berencana untuk merevitalisasi semua pasar tradisional di Kota Semarang.

Gagalnya proses relokasi pedagang pasar Rejomulyo tentunya harus segera diatasi oleh Pemerintah Kota Semarang, khususnya dari Dinas Perdagangan Kota Semarang karena Dinas Perdagangan Kota Semarang merupakan pelaku

kebijakan dan merupakan aktor utama yang melaksanakan kebijakan tersebut, dan pedagang pasar Rejomulyo merupakan target atau sasaran dari kebijakan tersebut. Berbagai konflik telah terjadi antara Dinas Perdagangan Kota Semarang dengan pedagang pasar Rejomulyo Semarang selama pelaksanaan kebijakan revitalisasi pasar Rejomulyo maupun saat proses relokasi pedagang pasar Rejomulyo, sehingga dapat dikatakan Dinas Perdagangan Kota Semarang dan pedagang pasar Rejomulyo Semarang tidak memiliki hubungan dan kerjasama yang baik karena memiliki kepentingan yang berbeda. Selain itu, pelaksanaan kebijakan tersebut tidak didukung oleh para pedagang pasar Rejomulyo selaku target atau sasaran dari kebijakan tersebut, sehingga pelaksanaan dari kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo tidak berjalan dengan baik dan muncul berbagai macam permasalahan yang timbul akibat dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dinas Perdagangan Kota Semarang sudah melakukan berbagai tindakan dan upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat gagalnya proses relokasi pedagang pasar Rejomulyo, namun sepertinya permasalahan tersebut belum dapat terselesaikan sampai sekarang. Disini peneliti akan menjabarkan tindakan apa saja yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam upaya untuk mengatasi masalah gagalnya proses relokasi pedagang pasar Rejomulyo Semarang.

### **1.3.1 Upaya Yang Sudah Dilakukan Dinas Perdagangan Kota Semarang Untuk Mengatasi Masalah Gagalnya Proses Relokasi Pedagang**

Kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo sudah dilaksanakan, namun pelaksanaan kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik dan proses relokasi pedagang pasar Rejomulyo gagal berjalan dengan baik, sehingga muncul permasalahan-permasalahan yang diakibatkan oleh gagalnya proses relokasi pedagang tersebut. Permasalahan tersebut yaitu, pedagang pasar Rejomulyo sudah direlokasi ke pasar Rejomulyo Baru, namun masih ada pedagang yang menolak untuk direlokasi dan menentang kebijakan tersebut, yaitu pedagang ikan basah yang masih bertahan di pasar Rejomulyo Lama. Ada juga permasalahan yang dialami oleh pedagang yang sudah direlokasi dan menempati pasar Rejomulyo Baru, yaitu menurunnya jumlah pengunjung pasar Rejomulyo sehingga pendapatan pedagang terus menurun dan merugi yang menyebabkan barang dagangan tidak laku.

Dari permasalahan-permasalahan yang timbul akibat gagalnya proses relokasi pedagang pasar Rejomulyo, Dinas Perdagangan Kota Semarang, yang bertanggungjawab dan sebagai pelaku kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo, melakukan berbagai tindakan dan upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Dinas Perdagangan Kota Semarang melakukan berbagai tindakan terhadap para pedagang yang semula menolak pindah saat akan direlokasi sampai sekarang tersisa hanya pedagang ikan basah yang belum direlokasi.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fajar Purwoto, SH, MM, mengatakan bahwa pihak Dinas Perdagangan Kota Semarang sudah melakukan berbagai tindakan untuk membuat para pedagang yang menolak pindah ke pasar Rejomulyo Baru. Beliau mengatakan:

“Jadi kita sudah menarik lokasi pasar baru menjadi lahan milik dinas perdagangan dan memberikan izin siapa yang ingin menempati. Dulu saat pembongkaran memang ada upaya pembongkaran untuk bangunan-bangunan pasar lama tetapi karena mereka melakukan upaya hukum ya kita biarkan. Pertama kami mengeluarkan surat edaran bahwa tanggal 27 Juni 2018 pedagang harus pindah. Lalu saat pedagang tidak mau pindah kita berikan Surat Peringatan 1. Pedagang tidak mau pindah lagi kita keluarkan surat peringatan 2 sampai 3. Kami juga pernah bersama PLN melakukan pemadaman listrik dan bangunan pasar lama kami bongkar dan robohkan kecuali tempat ikan basah karena mereka melakukan upaya hukum.”<sup>77</sup>

Berdasarkan penjelasan dari bapak Fajar, dapat dikatakan bahwa Dinas Perdagangan mengeluarkan surat edaran yang berisi bahwa semua pedagang pasar Rejomulyo Semarang harus segera pindah ke pasar Rejomulyo Baru paling lambat tanggal 27 Juni 2018. Namun, perintah tersebut tidak diindahkan oleh pedagang dan banyak pedagang pasar Rejomulyo yang menolak pindah dan bertahan di pasar Rejomulyo Lama. Selanjutnya, Dinas Perdagangan Kota Semarang mengeluarkan Surat Peringatan 1, namun pedagang masih menolak pindah sampai akhirnya Dinas Perdagangan Kota Semarang mengeluarkan Surat Peringatan 2 sampai 3. Dinas Perdagangan bersama PLN juga melakukan pemadaman listrik di pasar Rejomulyo Lama dan sebagian bangunan pasar Rejomulyo Lama, kecuali lahan pedagang ikan basah karena mereka melakukan upaya hukum, dibongkar dan dirobohkan sehingga membuat semua pedagang pasar Rejomulyo akhirnya

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan bapak Fajar Purwoto, SH, MM, Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, 16 Januari 2019

pindah dan bersedia direlokasi ke pasar Rejomulyo Baru, kecuali pedagang ikan basah yang masih bertahan di pasar Rejomulyo Lama karena mereka melakukan upaya hukum.

Dinas Perdagangan Kota Semarang sudah melakukan berbagai tindakan untuk membuat pedagang pasar Rejomulyo direlokasi ke pasar Rejomulyo Baru. Tindakan-tindakan tersebut berhasil karena semua pedagang pasar Rejomulyo yang semula menolak untuk pindah akhirnya bersedia untuk pindah ke pasar Rejomulyo Baru, kecuali pedagang ikan basah yang membawa hal tersebut ke jalur hukum. Akhirnya sampai saat ini pedagang sudah berjualan di pasar Rejomulyo Baru dan pedagang ikan basah masih berjualan di pasar Rejomulyo Lama.

Dinas Perdagangan Kota Semarang sudah melakukan tindakan untuk mengatasi gagalnya proses relokasi pedagang, namun sepertinya permasalahan tersebut belum teratasi dengan baik. Karena tidak semua pedagang akhirnya bersedia pindah ke pasar Rejomulyo Baru, masih ada pedagang ikan basah yang menolak pindah dan bertahan di pasar Rejomulyo Lama sehingga dapat dikatakan masih ada masalah yang belum terselesaikan. Oleh karena itu proses relokasi pedagang masih bisa dikatakan gagal karena masih ada pedagang yang menempati pasar Rejomulyo Lama. Namun, Dinas Perdagangan Kota Semarang sudah melakukan tindakan yang tepat, karena dari sebelumnya semua pedagang menolak pindah ke pasar Rejomulyo Baru, sekarang hanya pedagang ikan basah saja yang menolak pindah ke pasar Rejomulyo Baru.



Jadi, dapat dikatakan bahwa tindakan Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam mengatasi gagalnya proses relokasi pedagang pasar Rejomulyo belum sepenuhnya teratasi, karena saat ini masih ada permasalahan yang timbul yaitu pedagang ikan basah yang mengajukan gugatan hukum ke PTUN Semarang dan kondisi berjualan pedagang pasar Rejomulyo Baru yang terus memburuk.

Dinas Perdagangan Kota Semarang sudah berupaya untuk mengatasi masalah gagalnya relokasi pedagang pasar Rejomulyo Semarang. Berbagai tindakan sudah dilakukan untuk membuat pedagang pindah ke pasar Rejomulyo Baru. Tindakan tersebut bisa dikatakan berhasil karena bisa membuat pedagang pindah ke pasar Rejomulyo Baru kecuali pedagang ikan basah, karena sebelumnya semua pedagang menolak untuk direlokasi ke pasar Rejomulyo Baru.

Tetapi, bukan berarti setelah pedagang pindah ke pasar Rejomulyo Baru permasalahan gagalnya proses relokasi pedagang selesai. Saat ini, permasalahan yang terjadi yaitu pedagang ikan basah yang menolak pindah ke pasar Rejomulyo Baru yang melakukan gugatan hukum ke PTUN Semarang dan pedagang yang berjualan di pasar Rejomulyo Baru mengalami kondisi yang terus menurun, dimana pengunjung terus berkurang sehingga pasar menjadi sepi dan menyebabkan pendapatan pedagang terus menurun dan barang dagangan tidak pernah laku. Namun, belum ada tindakan dari Pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Untuk permasalahan pedagang yang berjualan di pasar Rejomulyo Baru yang mengalami kondisi berjualan yang terus menurun, yaitu pembeli dan

pengunjung pasar Rejomulyo Baru yang semakin sepi, pendapatan dan kondisi ekonomi pedagang yang terus menurun, barang dagangan pedagang tidak laku dan selalu merugi, belum ada tindakan yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Semarang untuk mengatasi permasalahan tersebut. Seperti yang dikatakan Kepala Pasar Rejomulyo Semarang, bapak Paryono, SH. Beliau mengatakan:

“Jujur saya kasihan sama pedagang yang jualan di pasar baru. Gimana tidak kasihan, mereka pada ngeluh ke saya katanya banyak masalah macam-macam, katanya yang pembeli jadi sepi, dagangan jadi tidak laku, dagangan banyak sisa sampai yang sayuran, daging yang tidak tahan lama itu sampai busuk. Saya mendengar keluhan dari mereka itu sampai mau nangis rasanya. Tapi saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau mereka ngeluh ya saya cuma bisa melaporkan keluhan mereka ke pemerintah, ke Dinas Perdagangan, kan dinas yang mengontrol pasar baru ini. Tinggal laporan saya didengar atau dilakukan tindakan nantinya ya itu dari dinas.”<sup>78</sup>

Dari penjelasan beliau dapat dikatakan bahwa pihak Kantor Pasar Rejomulyo Semarang sudah memberikan laporan mengenai kondisi pedagang yang berjualan di pasar Rejomulyo Baru kepada Dinas Perdagangan Kota Semarang, namun sepertinya belum ada tindakan apapun yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Semarang, karena masih terlihat kondisi pedagang pasar Rejomulyo Baru yang belum berubah.

Dinas Perdagangan Kota Semarang sepertinya belum berencana melakukan tindakan untuk mengatasi masalah yang dialami pedagang pasar Rejomulyo Baru. Seperti yang dikatakan oleh bapak Much. Rois Bachrodi, SE. Beliau mengatakan:

“Pedagang yang sudah pindah ke pasar baru juga ada yang mengeluh tidak laku itu juga alasan saja. Mereka harusnya berani, apalagi mereka hanya pindah di sebelah dari pasar lama saja sudah alasan.

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan bapak Paryono, SH, Kepala pasar Rejomulyo Baru Semarang, 28 Januari 2019

Kami Dinas Perdagangan tidak mau mengurus pedagang Rejomulyo saja soalnya kan banyak kegiatan yang lain.”<sup>79</sup>

Berdasarkan penjelasan beliau, dapat dikatakan bahwa Dinas Perdagangan Kota Semarang belum berencana untuk melakukan tindakan untuk mengatasi masalah kondisi berjualan pedagang pasar Rejomulyo Baru. Karena Dinas Perdagangan Kota Semarang tidak hanya mengurus pasar Rejomulyo saja, namun juga mengurus pasar-pasar tradisional lain.

Jadi, untuk permasalahan kondisi berjualan pedagang pasar Rejomulyo Baru yang terus menurun dan memburuk sejak kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo selesai dilaksanakan sepertinya tidak akan teratasi dalam jangka waktu dekat. Karena belum ada rencana atau tindakan yang akan dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang. Dapat dikatakan bahwa permasalahan gagalnya proses relokasi pedagang pasar Rejomulyo tidak akan teratasi dengan cepat.

Selain permasalahan yang dialami oleh pedagang pasar Rejomulyo Baru, ada permasalahan lain yang dialami oleh pedagang ikan basah yang bertahan dan berjualan di pasar Rejomulyo Lama. Mereka tidak puas dengan bangunan pasar Rejomulyo Baru karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka, sehingga mereka mengajukan gugatan hukum ke PTUN Semarang untuk menentang kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo. Namun, sepertinya belum ada tindakan dari Dinas Perdagangan Kota Semarang untuk mengatasi permasalahan tersebut.

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Much. Rois Bachrodi, SE, Kepala Bidang Penataan dan Penetapan Dinas Perdagangan Kota Semarang, 10 Januari 2019

Dalam permasalahan dimana pedagang ikan basah menolak pindah karena bangunan pasar Rejomulyo Baru tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka, dimana mereka mengatakan bahwa luas lapak sempit, tempat bongkar muat sempit, lantai licin, saluran drainase tidak sesuai, dsb, Dinas Perdagangan Kota Semarang sepertinya belum melakukan tindakan apapun untuk mengatasi masalah tersebut. Seperti yang dikatakan oleh bapak Much. Rois Bachrodi, SE, Kepala Bidang Penataan dan Penetapan Dinas Perdagangan Kota Semarang. Beliau mengatakan:

“Pedagang yang alasan lapak sempit dan tempat bongkar muat kecil, dsb itu alasan non teknis dan alasan dibuat-buat saja oleh pedagang. Intinya dinas perdagangan sudah membangun sarana dan prasarana untuk mereka berjualan dengan syarat kita sudah survei dengan KRK dengan luas lahan sekian dan jumlah pedagang sekian nantinya luas lapak sekian dan membuat DED. Jadi kalau pedagang yang alasan-alasan seperti itu ya sudah terserah. Kita sudah sosialisasi dan disuruh pindah sudah kita turuti tetapi mereka tetap tidak mau pindah. Pemerintah akhirnya selama ini didiamkan saja, pedagang mau pindah terserah mau tidak terserah.”<sup>80</sup>

Berdasarkan penjelasan beliau, dapat dikatakan bahwa Dinas Perdagangan Kota Semarang sudah membangun pasar Rejomulyo Baru berdasarkan KRK (Kartu Rencana Kota) dan DED (*Detail Engineering Design*) dimana DED dibuat berdasarkan data-data pedagang pasar Rejomulyo, mulai dari luas tanah, luas lapak pedagang, jumlah lapak, jumlah pedagang, dsb. Jadi, untuk alasan pedagang ikan basah yang menolak pindah tersebut hanya alasan non teknis saja yang dibuat-buat oleh pedagang. Jadi, Dinas Perdagangan Kota Semarang tidak akan melakukan tindakan apapun untuk merubah bangunan pasar Rejomulyo Baru

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Much. Rois Bachrodi, SE, Kepala Bidang Penataan dan Penetapan Dinas Perdagangan Kota Semarang, 10 Januari 2019

sesuai dengan keinginan pedagang karena pasar Rejomulyo Baru sudah dibuat berdasarkan DED yang didapatkan dari data-data pedagang pasar Rejomulyo.

Sedangkan dalam permasalahan dimana pedagang ikan basah mengajukan gugatan hukum ke PTUN Semarang untuk menentang kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo, Dinas Perdagangan Kota Semarang menunggu hasil dari keputusan tersebut sebelum menggugat balik pedagang ikan basah. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, bapak Fajar Purwoto, SH, MM. Beliau mengatakan:

“Saat ini kami hanya bisa menunggu hasil dari pengadilan keluar. Kami juga menghargai dan menghormati upaya mereka. Nanti setelah hasil keluar, itu kan keluarnya lama, rencana kami akan mengajukan gugatan balik terhadap mereka. Kami akan mengajukan gugatan pengosongan lahan. Setelah gugatan selesai kan butuh sekitar 6 bulan untuk mengajukan gugatan lagi. Jadi saat ini kami hanya bisa menunggu dan mungkin akan memikirkan rencana untuk membuat pedagang pindah ke pasar baru. Jadi saat ini belum ada rencana yang pasti masih hanya sekedar rencana saja.”<sup>81</sup>

Berdasarkan penjelasan beliau, dapat dikatakan bahwa saat ini Dinas Perdagangan Kota Semarang menunggu hasil dari keputusan pengadilan dari gugatan yang diajukan oleh pedagang ikan basah keluar. Setelah hasil dari keputusan keluar, Dinas Perdagangan Kota Semarang berencana untuk melakukan gugatan balik terhadap pedagang ikan basah, yaitu gugatan pengosongan lahan. Untuk menunggu hasil keputusan dari PTUN Semarang keluar dibutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi, saat ini Dinas Perdagangan Kota Semarang hanya bisa

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan bapak Fajar Purwoto, SH, MM, Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, 16 Januari 2019

menunggu sebelum melakukan tindakan lebih lanjut untuk mengatasi masalah gagalnya proses relokasi pedagang pasar Rejomulyo.

Pedagang ikan basah sudah mengajukan gugatan sebanyak tiga kali, dua dari gugatan tersebut dimenangkan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang dan satu gugatan lagi menunggu hasil dari keputusan pengadilan. Setelah keputusan keluar, Dinas Perdagangan Kota Semarang berencana menggugat balik pedagang ikan basah. Seperti yang dikatakan bapak Fajar Purwoto, SH, MM. Beliau mengatakan:

“saat tahun 2017 pedagang kita geser untuk pindah. Tetapi mereka mengadu dan menggugat ke PTUN karena selalu menyampaikan kondisi pasar itu tidak sesuai dengan yang dituntut dan diminta. Akhirnya dari POLRESTABES dan dari kejaksaan turun dan memang tidak ada masalah, hanya di gugatan PTUN kita menang. Tetapi mereka tidak terima akhirnya mereka melakukan banding dan begitu banding kita menang lagi dan waktu 2018 sekitar tengah bulan itu pedagang kita geser dan kita pindah tetapi mereka tidak mau dan justru malah kembali menuntut masalah lain. Dengan bolak-balik seperti ini kan kita dipermainkan, maka kami dibagian hukum akan melakukan upaya gugatan pengosongan lahan karena lahan itu merupakan aset pemkot.”<sup>82</sup>

Pedagang ikan basah telah mengajukan gugatan, dimana pedagang ikan basah mengajukan gugatan ke PTUN Semarang untuk menolak dan menentang kebijakan relokasi pedagang. Gugatan dimenangkan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang karena saat bangunan pasar Rejomulyo Baru dicek tidak ada masalah sehingga kebijakan tersebut bisa diterapkan dan pedagang ikan basah harus pindah ke pasar Rejomulyo Baru.

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan bapak Fajar Purwoto, SH, MM, Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, 16 Januari 2019

Selanjutnya, pedagang ikan basah mengajukan banding dari gugatan tersebut. Namun, banding tersebut dimenangkan lagi oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang dan waktu tahun 2018 pedagang ikan basah direlokasi ke pasar Rejomulyo Baru, namun mereka menolak.

Lalu akhirnya pedagang ikan basah mengajukan banding lagi yang kedua. Karena Dinas Perdagangan Kota Semarang merasa dipermainkan akhirnya mereka menunggu hasil keputusan keluar. Setelah hasil keluar mereka berencana untuk menggugat balik pedagang ikan basah dan mengajukan gugatan pengosongan lahan. Namun, untuk menunggu hasil keputusan tersebut diperlukan waktu yang cukup lama, sehingga untuk saat ini Dinas Perdagangan Kota Semarang hanya bisa menunggu.

Berdasarkan penjelasan dari bapak Ari, selaku staff Komisi B DPRD Kota Semarang, beliau mengatakan bahwa Dinas Perdagangan Kota Semarang kurang tegas dalam mengatasi permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo. Beliau mengatakan:

“Permasalahan yang terjadi antara Dinas Perdagangan dengan pedagang pasar Rejomulyo sudah berlarut-larut, dan harus segera diselesaikan. Apalagi bangunan pasar baru sudah lama jadi, sehingga saat ini terkesan mangkrak. Dinas Perdagangan kurang tegas dalam mengatasi permasalahan tersebut dan seakan-akan mereka tidak berusaha untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi hanya dibiarkan saja.”<sup>83</sup>

Berdasarkan penjelasan beliau, dapat dikatakan bahwa Dinas Perdagangan Kota Semarang kurang tegas dalam mengatasi masalah yang timbul akibat

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Ari Purbono, SE, staff Komisi B DPRD Kota Semarang, 13 Agustus 2019

pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo. Konflik antara Dinas Perdagangan Kota Semarang dengan pedagang pasar Rejomulyo tidak pernah selesai. Dinas Perdagangan kurang tegas dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Jadi, berdasarkan analisis diatas peneliti menyimpulkan bahwa tindakan Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam merelokasi dan membuat pedagang pindah ke pasar Rejomulyo Baru dinilai kurang tepat. Hal itu karena Dinas Perdagangan Kota Semarang kurang dalam memberikan sosialisasi kepada pedagang pasar Rejomulyo terkait relokasi pedagang. Dinas Perdagangan Kota Semarang jarang mengadakan pertemuan dengan pedagang untuk membahas proses relokasi tersebut, sehingga banyak pedagang yang tidak ingin pindah ke pasar Rejomulyo Baru karena pedagang tidak dilibatkan. Selain itu, tindakan Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam membuat pedagang agar bersedia direlokasi, seperti pemberian Surat Peringatan, pemutusan listrik, pengerahan Satpol PP, *bulldozer*, dan alat berat, dinilai kurang tepat karena tindakan tersebut merupakan tindakan koersif, yaitu tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan sosial dengan cara kekerasan dan memberikan sanksi tegas. Hal ini tentu saja tidak partisipatif terhadap pedagang sehingga terjadi konflik yang membuat pedagang tidak partisipatif dan tidak mau bekerja sama dalam proses relokasi pedagang.

Selain itu, Pemerintah Kota Semarang menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang tersebut terhadap Dinas Perdagangan Kota Semarang, sehingga eksekutor dari kebijakan tersebut hanya dari Dinas Perdagangan Kota Semarang. Hal ini menimbulkan tidak adanya faktor *leadership*



dari Pemerintah Kota Semarang terhadap Dinas Perdagangan Kota Semarang sehingga Pemerintah Kota Semarang tidak membantu Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam mengatasi masalah yang timbul akibat pelaksanaan kebijakan tersebut, yang menyebabkan Dinas Perdagangan Kota Semarang sepenuhnya yang berusaha mengatasi permasalahan tersebut. Jadi, faktor *leadership* antara Pemerintah Kota Semarang dengan Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo Semarang tidak ada.